

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN
DISIPLIN BAGI SISWANYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata S.I
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh:

Muhammad Syah Ali Ainur Riza

NIM. 1602026076

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis : Muhammad Syah Ali Ainur Riza

NIM : 1602026076

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN BAGI SISWANYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 13 Maret 2020

Pembuat Pernyataan

Muhammad Syah Ali Ainur Riza



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang
50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Syah Ali Ainur Riza
NIM : 1602026076
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.
Pembimbing II : -

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Penguji 1)
2. Dr. H. Ali Imron S.H., M.A (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H (Penguji 3)
4. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.88** (B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,



RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT.2/IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.a Muhammad Syah Ali Ainur Riza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syah Ali Ainur Riza

NIM : 1602026076

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 2 Maret 2020

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 002

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama”.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kolonel CAJ. Drs. H. Abu Haris Mutohar M.S.I dan Ibunda Dra. Hj. Siti Nur Azizah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat terselesainya skripsi ini.

Kedua saudaraku Aen Istianah Afiati M.I.Kom, dan Muhammad Rizky Maulana yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis.

Guru tercinta Romo KH. Mohammad Syafi'I Baidlowi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis. Dan juga teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal.

Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2016, teman-teman PPL PA dan PN Kudus 2019, teman-teman KKN Reguler Posko 57 2019, terimakasih banyak atas pengalaman hidup yang diberikan selama ini dibangku kuliah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2020

Deklarator

Muhammad Syah Ali Ainur Riza

NIM. 1602026076

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan sebuah hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang maupun lembaga. Termasuk bagi seorang Guru dalam menjalankan profesi dan tugas-tugasnya. Salah satu tugas Guru adalah mendisiplinkan siswa apabila siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Saat ini, Guru sering kali dilaporkan dan divonis bersalah ketika memberikan tindakan disiplin bagi siswanya. Dan kebanyakan dari kasus yang terjadi adalah seorang Guru yang memberikan tindakan disiplin berupa hukuman fisik. Padahal seorang Guru memberikan hukuman tersebut pasti ada alasannya dan semata-mata demi mendidik siswanya. Kebebasan Guru memberikan tindakan disiplin bagi siswanya diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 74 Tahun 2008. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi Guru yang memberikan sanksi bagi siswanya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP No. 74 Tahun 2008. Dan bagaimana batas-batas yang bisa dijadikan dasar oleh Guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah pemikiran yang selama ini menjadi kendala bagi Guru untuk memberikan tindakan disiplin bagi siswanya mengenai tentang perlindungan hukum bagi Guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya ditinjau dari hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Doktrinal yang mana merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Dan menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini menghasilkan data diskriptif yaitu yang dinyatakan secara tertulis atau secara lisan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan skripsi ini ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, bahwa Perlindungan Hukum terhadap Guru yang memberikan tindakan disiplin terhadap siswanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 telah sejalan dengan pandangan Hukum Pidana Islam. Yang mana dalam Hukum Pidana Islam dibolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam 7 hal yang salah satunya adalah dalam pendidikan dan pengajaran. Hal ini menjadi dasar bagi Guru bahwa ketika Guru harus memberikan tindakan disiplin berupa hukuman fisik maka itu diperbolehkan, selagi demi kemaslahatan dan semata-mata hanya untuk mendidik. Kedua, batasan seorang Guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya adalah sebagai berikut: Hukuman fisik yang diberikan telah didahului dengan peringatan dan teguran dari Guru kepada muridnya, jika sudah berkali-kali diperingatkan paling sedikit tiga kali secara lisan, namun siswa yang bersangkutan meremehkan peringatan tersebut, baru Guru diperbolehkan memberikan hukuman fisik. Kemudian, Hukuman fisik hanya boleh diberikan kepada anak yang sudah berada di usia 10 tahun ke atas. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang memerintahkan memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun. Lalu, Pemberian hukuman fisik harus disesuaikan dengan usia dan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Artinya seorang Guru tidak boleh memberikan hukuman fisik yang setara untuk anak SMA kepada anak SMP. Hukuman fisik yang berupa pukulan tidak diperkenankan mengenai bagian-bagian anggota tubuh yang rawan. Yaitu: Kepala, wajah, perut, dada. Jika Guru melakukan pemukulan di bagian rawan tersebut dan menimbulkan luka maka Guru dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dan Hukuman fisik yang diberikan haruslah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyakitkan, dan bukan hukuman balas dendam.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindakan Disiplin, Guru.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya penjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam ”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang teori. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini nantinya akan terdiri dari enam sub bab. Keenam sub bab tersebut membahas tentang teori perlindungan hukum, teori tindakan disiplin, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, teori hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dan teori hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang guru. Bab ini terbagi menjadi empat sub. Pertama membahas pengertian guru. Kedua membahas syarat-syarat dan kode etik guru. Ketiga membahas tugas dan peran guru. Keempat membahas tentang beberapa kasus tindakan disiplin yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam pandangan hukum pidana Islam dan batas-batas yang bisa dijadikan dasar bagi guru untuk bisa memberikan tindakan tindakan disiplin bagi siswanya.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., SH., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.

Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.

Bapak Ismail Marzuki MA., HK selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.

Kedua orang tua tercinta Bapak Kolonel CAJ. Drs. H. Abu Haris Mutohar M.S.I dan Ibunda Dra. Hj. Siti Nur Azizah serta kedua saudara kandungku Mbak Afi dan Rizky yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Irma Yuliawati, Candra Fira Faradila, Abdul Kholik, Sukartono, Fahrizal Kresna Mukti. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowab.*

Semarang, 2 Maret 2020

Penulis

Muhammad Syah Ali Ainur Riza

1602026076

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
a. Latar belakang.....	1
b. Rumusan masalah.....	10
c. Tujuan penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	11
e. Tinjauan pustaka.....	11
f. Metode penelitian.....	13
g. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : LANDASAN TEORI.....	19
a. Perlindungan Hukum.....	19
b. Tindakan Disiplin.....	21
c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	24
d. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif.....	27
e. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	32
f. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif.....	45
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG GURU.....	54

a. Pengertian Guru.....	54
b. Syarat-Syarat Guru dan Kode Etik Guru.....	55
c. Tugas dan Peran Guru.....	59
d. Beberapa Tindakan Disiplin yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Siswanya.....	63
BAB IV : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN BAGI SISWANYA.....	65
a. Analisis hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi Guru yang memberikan sanksi kepada siswanya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP Nomor 74 Tahun 2008.....	65
b. Batas-batas pemberian sanksi yang bisa dijadikan oleh Guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	71
BAB V : PENUTUP.....	82
a. Simpulan.....	86
b. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, baik perlindungan mengenai kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Negara ini adalah negara hukum yang mana setiap komponen di dalamnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Begitu juga dalam hal pendidikan. Guru merupakan suatu unsur yang tidak akan bisa dipisahkan dari system pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru juga butuh jaminan perlindungan dari negara termasuk perlindungan hukum.

Dalam artikel yang ditulis oleh Ali Masyhar mengatakan bahwa perlindungan guru dalam arti sempit dan perlindungan guru dalam arti luas. Dalam arti sempit, perlindungan profesi guru diartikan sebagai perlindungan individual terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam arti luas, perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai “perlindungan profesional” karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas (kepentingan pendidikan nasional; kepentingan sosial/umum). Perlindungan profesi guru dalam arti luas ini dapat juga disebut “perlindungan fungsional”, karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan atau difungsikan dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Di samping itu, karena perlindungan profesional atau fungsional terkait erat dengan lembaga pendidikan sebagai suatu institusi, maka dalam arti luas dapat pula disebut sebagai “perlindungan institusional”.¹

Guru merupakan seorang yang sangat berkaitan dan penting dengan pendidikan. Guru memiliki tugas yang salah satunya adalah mendidik anak didiknya di sekolah. Hal

¹ Ali Masyhar, “Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MHMP PKn Kabupaten Rembang)”, *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, Vol. 01, no.1, 2008, 94.

tersebut telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.²

Berdasarkan undang-undang tersebut maka guru memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi siswanya, termasuk memberikan sanksi kepada siswa ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran di sekolah merupakan salah satu bagian dari tugas guru yang harus dilaksanakan. Karena memberikan sanksi merupakan bentuk arahan, evaluasi, didikan dan juga ajaran dari seorang guru kepada siswanya.

Tugas-tugas guru yang disebutkan dalam undang-undang di atas secara tidak langsung mendefinisikan bahwa guru bisa memiliki berbagai macam peran dalam mendidik anak didiknya. Ada kalanya seorang guru menjadi orang tua bagi siswanya, ada kalanya seorang guru berempati kepada anak didiknya, namun ada kalanya juga seorang guru harus bersikap tegas ketika ada anak didiknya yang melakukan pelanggaran secara tidak wajar. Karena bersikap tegas kepada anak didik yang melakukan pelanggaran juga bagian dari tugas guru dalam mendidik sebagai bentuk arahan dan evaluasi kepada siswanya dengan upaya mendisiplinkan siswanya yang melanggar tersebut. Hal ini sangat diperlukan karena jika tidak didisiplinkan dengan tegas, maka siswa tersebut bisa terus melakukan pelanggaran yang telah dia lakukan.

Terkait tugas pemberian sanksi tersebut, telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP Nomor 74 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”.³

Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi seorang guru untuk memberikan tindakan disiplin bagi siswanya yang melakukan pelanggaran.

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, Pasal 1, ayat (1).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *Guru dan Dosen*, Pasal 39, ayat (1).

Namun, pada realita yang ada, pada saat ini guru lebih banyak tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika mendisiplinkan siswanya. Orang tua atau wali murid dari siswa akan langsung menganggap bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru tersebut adalah tindak kekerasan, penganiayaan yang masuk dalam kategori tindak pidana, sehingga para wali murid langsung melaporkan guru yang mendisiplinkan anaknya kepada pihak berwajib. Para orang tua akan menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai alasan mereka melaporkan guru yang mendisiplinkan siswanya.

Beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia mengenai kurangnya perlindungan hukum bagi guru antara lain: Syaifur Rahman Affandi, seorang guru SDN Kepatihan dari Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur divonis bersalah dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda Rp. 500.000,00 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan kepada muridnya dalam persidangan tahun 2010 lalu. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena didasarkan atas perlakuan korban terhadap muridnya yang telah melakukan kekerasan ke sesama temannya hingga bibir temannya berdarah. Dalam pembelaannya terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bukan atas dasar niat melawan hukum namun semata-mata karena ingin mendidik korban. Beberapa hari sebelum kejadian juga orang tua korban sudah menghadap kepada terdakwa agar terdakwa mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk memberikan sanksi kepada korban apabila melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Dan orang tua korban juga sepakat apabila korban melakukan kesalahan fatal boleh memukul betis bagian atasnya. Orang tua korban meminta terdakwa untuk mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh karena memang orang tua korban sering mengeluh bahwa korban suka melawan orang tua, tidak mau apabila diperintah dan sudah banyak melakukan kenakalan.⁴

Kemudian Ngatijo Bin Harjodimulyo seorang guru dari Kabupaten Prabumulih dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak. Ngatijo dikenai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor: 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi", <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 25 November 2019 pukul 14.35.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 2014. Pada putusan ini Ngatijo dihukum karena telah memukul seorang siswa sehingga mengenai bawah matanya. Namun terdakwa bermaksud hanya ingin memukul bahu kanan siswa tersebut tetapi di luar dugaan siswa tersebut memalingkan wajahnya sehingga mistar kayu mengenai bawah mata siswa tersebut. Dalam hal ini terdakwa menyampaikan bahwa hanya ingin memberikan efek jera kepada siswa yang melakukan kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya, sebelum terdakwa memukul siswa tersebut sudah dihalui dengan memberikan peringatan sebanyak 3 kali tetapi siswa tersebut mengabaikan peringatan yang diberikan oleh terdakwa.⁵

Dan Hj. Ruslaini binti H. Hasyim seorang guru asal Kabupaten Kayuagung diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hj. Ruslaini dikenai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 07.30. pada putusan ini Hj. Ruslaini dihukum karena telah melakukan pemukulan terhadap siswa yang mengakibatkan luka lecet di ruas jari tangan kanan. Hal ini terjadi karena kuku siswa tersebut terlihat kotor, dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagai seorang guru merupakan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Dengan tujuan semata-mata hanya ingin membentuk siswa yang memiliki disiplin tinggi dalam rangka mendidik bukan memberikan rasa sakit. Dan juga hanya ingin memberikan efek jera kepada siswanya agar tidak mengulanginya lagi.⁶

Dengan melihat beberapa contoh kasus di atas, telah memperlihatkan bahwa ketika seorang guru memberikan tindakan disiplin bagi siswanya berujung dilaporkannya guru kepada pihak berwajib dan diputus bersalah oleh pengadilan. Padahal orang tua siswa seharusnya harus bersikap objektif dalam menilai pemberian tindakan disiplin yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Tidak mungkin seorang guru memberikan tindakan disiplin kepada siswanya tanpa didasari karena kesalahan yang dilakukan siswanya. Disitulah orang tua siswa seharusnya berfikir bahwa ketika anak mereka diberikan tindakan disiplin oleh gurunya pasti ada suatu kesalahan yang

⁵ Alfina Ers Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, 2019, 25-27.

⁶ Alfina Ers Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, 2019, 28.

dilakukan oleh anaknya di sekolah. Dan bila perlu, orang tua seharusnya berterima kasih kepada guru tersebut karena telah memberikan perhatian kepada anaknya berupa pemberian tindakan disiplin karena anaknya telah melakukan kesalahan. Itu semua perlu disadari karena tidak mungkin seorang guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya, mereka hanya memberikan peringatan, arahan dan evaluasi kepada siswanya bahwa yang mereka itu salah, dan tindakan disiplin yang guru berikan tersebut semata-mata karena ingin anak didiknya menjadi orang baik dan tidak terjerumus dalam kesalahan yang berkepanjangan.

Dari banyaknya kasus pelaporan terhadap guru yang melakukan kekerasan kepada siswanya, pada saat ini banyak guru yang harus berfikir panjang ketika ingin memberikan tindakan disiplin bagi siswanya karena takut dilaporkan kepada pihak berwajib. Dan banyak juga guru yang akhirnya lebih memilih membiarkan siswanya melakukan pelanggaran dan tidak memberinya peringatan karena takut nantinya akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Padahal peran guru di negeri ini sangat diperlukan untuk mengarahkan, mendidik, dan mengajar generasi-generasi penerus bangsa.

Namun, jika situasi seperti ini terus dibiarkan terus-menerus, guru akan selalu kesusahan untuk memberikan peringatan kepada siswanya yang salah, dan nantinya akan tertanam dalam diri siswa-siswa di negeri ini, bahwa ketika mereka melakukan kesalahan nantinya mereka akan meyakini bahwa guru tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap mereka, karena jika guru berani melakukan suatu tindakan disiplin mereka bisa melaporkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal seperti inilah yang kemudian menjadikan siswa berani terhadap gurunya, berani melawan perintah dan aturannya, dan ujungnya mereka akan berani melawan orang tua mereka dan menjadikan hancurnya etika dan moral anak-anak di negeri ini.

Tindakan pemberian hukuman yang diberikan oleh guru kepada siswanya tersebut seharusnya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, namun sebuah pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru ketika siswanya melakukan pelanggaran. Oleh karena itu seharusnya seorang guru tidak dapat dengan mudah dilaporkan ke pihak berwajib dan diputus bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik dan pengajar.

Dalam hukum pidana Islam Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara

umum. Namun, hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar ini yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam.⁷

Abdul Qadir Audah mencontohkannya dengan beberapa hal seperti membunuh, melukai, dan memukul. Dalam contoh memukul Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbuatan memukul merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, dalam upaya mengajar dan mendidik anak dengan pendidikan yang baik pada tabiatnya dituntut adanya pendisiplinan (penghukuman) dan pemukulan. Ketika hukum Islam mengharuskan para pendidik anak-anak untuk mengajar dan mendidik dengan baik, hukum Islam memperkenankan para pendidik tersebut untuk memukul mereka dengan maksud mendidik dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang dibebankan kepada para pendidik.⁸

Secara lebih spesifik Abdul Qadir Audah mengimplementasikan keadaan diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang itu kepada enam hal yaitu:

والكلام على لاستعمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضى الكلام على :

- (1) الدفاع الشرعى. (2) التأديب. (3) التطيب. (4) ألعاب الفروسية. (5) إهدار الأشخاص.
(6) حقوق الحكام وواجباتهم.

1. Pembelaan yang sah,
2. Pendidikan,
3. Pengobatan,
4. Permainan olahraga,
5. Hapusnya jaminan keselamatan, dan

⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 469.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 470.

6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.⁹

Dalam hukum positif terkait alasan pembeda sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 51 yang lengkapnya berbunyi:

1. *“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*
2. *Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.*¹⁰

Menurut Ali Imron, ketentuan Pasal di atas merupakan dasar dalam hukum positif bahwa seorang yang menjalankan perintah jabatan tidak dipidana. Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pasal 50. Kedua pasal tersebut bisa menjadi dasar hapusnya sifat melawan hukum dan memperbolehkan melakukan perbuatan sepanjang perbuatan tersebut masih dalam masih dalam kategori kewenangannya dalam menjalankan perintah jabatan. Ketentuan pasal tersebut senada dengan ketentuan jinayat yang diatur dalam Q.S. Al Isra ayat 33.¹¹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Janganlah kamu membunuh jiwa (seseorang) yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq”.

Menurut Ali Imron, kata *illa bil haq* dalam ayat tersebut memiliki pengertian karena melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan karena peraturan perundangan memberikan izin untuk melakukan perbuatan itu. Jadi, walaupun dalam kenyataannya perbuatan tersebut pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukumnya maka pelaku tidak dapat dipidana. Seperti seorang petinju yang bertanding di atas ring memukul lawan mainnya hingga terluka, bahkan hingga mati.¹²

⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 472.

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

¹¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197.

¹² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197-198.

Melihat sedikit penjabaran di atas, sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa dalam hukum pidana Islam ada enam hal diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang dan salah satunya adalah dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Di mana dalam hal pendidikan suatu perbuatan yang dilarang seperti memukul diperbolehkan jika memang demi kemaslahatan. Dan juga telah dijabarkan dalam hukum positif dan hukum Islam bahwa dalam alasan pembenaar seorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Namun bukan berarti kemudian seorang guru bebas seenaknya sendiri dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dengan cara kekerasan atau apapun, melainkan tetap memiliki batas kewajaran dan masih dalam koridor kewenangannya sebagai seorang guru sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seorang guru setidaknya memiliki dua metode yang digunakannya untuk berinteraksi dengan murid, salah satunya adalah interaksi formal. Interaksi formal ini adalah interaksi yang dibangun dalam situasi resmi baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam situasi seperti ini, guru dituntut untuk mampu menunjukkan kewibawaan dan otoritasnya, artinya guru harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Kalau perlu ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak untuk belajar, melakukan tugasnya atau menaati peraturan. Dengan kewibawaan guru menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar-mengajar. Kewibawaan mutlak dimiliki seorang guru, apabila guru tidak memiliki kewibawaan maka ia akan mengalami kesulitan untuk membimbing murid-muridnya mematuhi peraturan demi terlaksananya ketertiban di sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar.¹³

Dalam sebuah hadist Rasulullah pernah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukul lah mereka karena meninggalkan shalat ketika

¹³ Ali Maksum, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: Madani, 2016), hlm 65.

mereka berumur sepuluh tahun dan ketika itu pisahkanlah tempat tidur mereka.” (Sunan Abū Dāwud, hadis no. 495).¹⁴

Hadist di atas merupakan sebuah hadist yang Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang tua apabila anaknya sudah berumur tujuh tahun, lalu kemudian apabila anak tersebut tidak mau mengerjakan sholat ketika usianya berumur sepuluh tahun maka Rasulullah memerintahkan untuk memukulnya.

Namun dalam hadist lain Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. متفق عليه.

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, Apabila seorang di antara kamu memukul, hindarilah memukul wajah.” (Muttafaq Alaih).¹⁵

Menurut penulis, dari kedua hadist di atas bahwa hadits yang pertama menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya di usia 10 tahun ketika anaknya tidak mau melaksanakan sholat. Karena sholat merupakan ibadah yang wajib, sehingga begitu pentingnya sholat Rasulullah hingga memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya di usia 10 tahun ketika tidak mau melaksanakan sholat. Pukulan itu merupakan bentuk tindakan disiplin dari orang tua kepada anaknya yang tidak mau mengerjakan sholat. Namun diperbolehkannya orang tua untuk memukul anaknya masih ada batas yang ditentukan oleh Rasulullah. Yaitu dalam hadist yang kedua Rasulullah melarang untuk memukul wajah, sehingga wajah ini merupakan salah satu batas di mana orang tua sebagai pendidik disini tidak boleh memukul bagian wajah dari anaknya. Begitu juga dengan tindakan disiplin yang diberikan oleh guru sebagai pendidik kepada siswanya, seorang guru pasti membutuhkan batasan yang jelas dalam memberikan tindakan disiplin kepada siswanya, sehingga ketika dalam memerikan hukuman bagi siswanya itu Guru tidak bisa disalahkan karena telah melakukan pendisiplinan sesuai dengan batas ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁴ Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Sholat*, (Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017), 17-18.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, terjm., dari, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, oleh, Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 398.

Oleh karena penjabaran hadits di atas, penulis berkeinginan untuk membahas terkait perlindungan hukum bagi guru dalam pemberian sanksi kepada siswanya dan batasan-batasan pemberian tindakan disiplin yang bisa menjadi dasar bagi guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa saat ini guru tidak memiliki dasar batasan yang pasti secara hukum terkait sejauh apa mereka bisa memberikan tindakan disiplin bagi siswanya, sehingga mereka kurang mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugasnya sebagai guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga penulis ingin membahasnya dengan pandangan hukum pidana Islam terkait perlindungan hukum bagi guru. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi terkait hal tersebut dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN BAGI SISWANYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi kepada siswanya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP Nomor 74 Tahun 2008?
2. Bagaimana batas-batas pemberian sanksi yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah pemikiran yang selama ini menjadi kendala bagi guru untuk memberikan tindakan disiplin bagi siswanya mengenai tentang perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya ditinjau dari hukum pidana Islam.

Untuk itu maka tujuan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya, yang saat ini mengalami kendala di mana guru selalu disalahkan ketika memberikan tindakan disiplin bagi siswanya.

Kemudian yang kedua menjelaskan bagaimana batas-batas yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana batasan yang bisa dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya agar tidak dilaporkan menjadi sebuah tindak pidana.

D. Manfaat

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi guru.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang implementasi perlindungan hukum dan batasan tindakan disiplin bagi guru ketika memberikan tindakan disiplin bagi siswanya.
- b. Memberikan bahan masukan bagi para penegak hukum terkait perlindungan hukum bagi guru ketika memberikan tindakan disiplin bagi siswanya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan menjadi titik lompatan batu awal bagi peneliti untuk memulai penelitiannya, tinjauan pustaka ini akan memperlihatkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai tentang perlindungan hukum bagi guru.

Skripsi berjudul: Tinjauan Yurdis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terkait Upaya Mendisiplinkan Siswanya tahun 2017, penelitian ini berisi tentang beberapa macam perlindungan hukum bagi guru, yaitu perlindungan hukum bagi guru secara umum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan Pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional,

yang diatur dengan undang-undang. Kemudian perlindungan hukum secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 UU guru dan dosen. Kemudian penelitian ini juga berisi tentang batasan guru dalam mendisiplinkan siswanya, antara lain yaitu, tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, tidak bertujuan memermalukan siswa, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak hanya meninjau perlindungan hukum bagi guru dari hukum positif tetapi juga meninjau dari sudut pandang hukum pidana Islam dan memberikan batas-batas seorang guru memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dari hadist dan ayat al Quran tentang pendidikan.

Skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN.Pso), tahun 2019, penelitian ini berisi tentang bagaimana hukuman yang diberikan kepada guru yang melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya. Hukuman bagi pelaku tindak kekerasan atau penganiayaan tidak selamanya harus di qishash. Dan dalam mendidik anak dengan kekerasan dalam Islam tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam penelitian ini tidak membahas terkait perlindungan hukum bagi guru saat memberikan tindakan disiplin bagi siswanya. Hanya saja sempat disebutkan dalam penelitian ini bahwa hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan ta'dib (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang lebih membahas terkait perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya.

Jurnal yang ditulis oleh Alfina Ersa Ardiansyah yang berjudul: Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan tahun 2019. Dalam kajiannya Alfina mengatakan bahwa Guru diberikan kewenangan untuk memberikan tindakan dalam rangka mendisiplinkan murid yang melanggar peraturan sekolah yang telah disepakati. Karena di sekolah terdapat beberapa murid yang lenih

¹⁶ Mirza Haikal, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya", *Skripsi UNNES*, (Semarang, 2017).

¹⁷ Abdul Roqib, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : (106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya, 2019).

menonjol kenakalannya sehingga guru harus melakukan tindakan pendisiplinan. Dalam hal ini guru tersebut mempertimbangkan banyak aspek sebelum melakukan tindakan pendisiplinan. Sebelum dilakukan tindakan pendisiplinan itu diawali dengan teguran selama beberapa kali sehingga teguran tersebut diabaikan maka pada akhirnya dengan terpaksa dilakukan suatu tindakan (fisik).¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu jurnal tersebut tidak meninjaunya dari segi hukum pidana Islam, sedangkan penulis akan meninjau terkait perlindungan hukum bagi guru dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Leni Dwi Nurmala yang berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik tahun 2018*, dalam kajiannya Leni mengatakan bahwa pada saat ini masyarakat lebih terpengaruh dengan doktrin perlindungan hukum terhadap anak, sehingga apabila dihadapkan dengan suatu kasus tertentu posisi guru seringkali menjadi sangat lemah. Perlindungan hukum terhadap guru juga harus diperhatikan, karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaan teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap guru, termasuk perlindungan hukumnya. Tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta tuntutan profesionalismenya tidak jarang mengalami dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun di sisi lain, tatkala para tenaga pendidik berupaya menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian ini penulis akan memberikan batasan-batasan seorang guru bisa memberikan tindakan disiplin kepada siswanya yang melakukan pelanggaran melalui sudut pandang hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang

¹⁸ Alfina Ersya Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, 2019.

¹⁹ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law review*, Volume 1 No. 1 2018.

diteliti. Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.²¹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan literatur kepustakaan yang memungkinkan untuk mendapatkan sumber referensi dan rujukan dalam penelitian yang bersifat Library Research ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²²

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm 6.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), hlm

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm, 91

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.²³ Data sekunder dapat dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana
- c) Hasil-hasil penelitian²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan:

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.²⁵

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm: 85

²⁴ Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 67.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm 57.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.²⁶

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:

- a. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
- b. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
- c. Hubungan antar variable tidak jelas.
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁷

7. Penyajian Data

Penemuan-penemuan dan penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan, baik editing, koding, dan tabulasi. Jadi data yang disajikan bukan berupa data mentah. Penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis, sesuai materi-materi pembahasan. Penyajian data selain untuk mengungkapkan penemuan-penemuan di lapangan dimungkinkan juga mempermudah analisis data yang dilakukan. Penyajian data dapat berupa gambaran umum responden ataupun lokasi penelitian, tabel-tabel dan juga berujud angka-angka.²⁸

8. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2007), hlm 32

²⁷ Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

²⁸ Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 156.

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.²⁹

Pada pengertian yang lebih luas reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang teori. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini nantinya akan terdiri dari enam sub bab. Keenam sub bab tersebut membahas tentang teori perlindungan hukum, teori tindakan disiplin, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, teori hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, dan teori hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang guru. Bab ini terbagi menjadi empat sub. Pertama membahas pengertian guru. Kedua membahas syarat-syarat dan kode etik guru. Ketiga membahas tugas dan peran guru. Keempat membahas tentang beberapa kasus tindakan disiplin yang dilakukan oleh Guru terhadap siswa.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam pandangan hukum pidana Islam dan batas-batas yang bisa dijadikan dasar bagi guru untuk bisa memberikan tindakan tindakan disiplin bagi siswanya.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007) hlm. 270.

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 78.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perlindungan Hukum

Leni Dwi Nurmala mendefinisikan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan adanya rasa aman kepada saksi dan tau korban, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari adanya perlindungan bagi masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dengan adanya pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

Leni Dwi Nurmala juga mengutip beberapa pengertian terkait perlindungan hukum dari para ahli dalam jurnalnya antara lain:

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Philipus M. Hadjon mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai macam pihak.³²

³¹ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, 68.

³² Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, 68.

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³³

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum Leni Dwi Nurmala mengungkapkan bahwa dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini sangat besar maknanya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³⁴

Hal tersebut disebabkan karena sarana perlindungan hukum preventif ini masih baru (bagi negara-negara Barat) sehingga kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dewasa ini belum membahas sarana tersebut. Dan juga karena pemikiran negara kita masih lebih diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi Negara sebagai sarana represif yang hingga kini belum terbentuk dan sejak tahun 1969 dalam pembangunan nasional negara kita lebih fokus menitik beratkan pembangunan dalam bidang ekonomi.³⁵

³³ Mirza Haikal, "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya", *Skripsi UNNES*, (Semarang, 2017), 14.

³⁴ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, 69.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 4-5.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁶

Secara singkat perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan demikian, menurut Philipus M. Hadjon penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam perangkat baik yang memiliki sifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.³⁸

B. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin lebih dikenal dengan istilah hukuman. Dalam konteks pendidikan, tindakan disiplin merupakan hal yang dibutuhkan oleh guru untuk memberikan peringatan kepada anak didiknya. Hukuman sebelum abad ke-19 dapat dicirikan menjadi dua, yaitu: pertama, hukuman lebih mengutamakan hukuman fisik yang sadis dan ekstrim dari pada hukuman yang menekankan aspek psikologis. Kedua,

³⁶ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, 69.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 2-3.

³⁸ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018, 68.

hukuman tersebut dilakukan secara terbuka di depan publik yang dipersilahkan untuk melihat proses penghukuman secara langsung.³⁹

Hukuman fisik atau hukuman terhadap tubuh adalah sebuah metode tindakan disiplin yang dominan di masa klasik. Tubuh menjadi objek hukuman yang pertama, sehingga proses penghukuman identik dengan penyiksaan dan bahkan berujung kematian. Sementara pada masyarakat modern sudah lebih terorganisasi lagi. Hukuman terhadap tubuh tidak diberlakukan lagi pada masa modern. Mekanisme penghukuman dilakukan dengan cara yang halus melalui pendisiplinan yang dilakukan dengan tiga langkah yaitu: pengamatan, normalisasi, dan ujian. Mekanisme pengawasan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan agar setiap individu selalu menjaga setiap perilakunya meskipun mereka tidak sedang berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum.⁴⁰

Dalam pendidikan modern lebih mengedepankan hukuman yang mendidik, yaitu bentuk hukuman yang mampu membuat siswa menjadi belajar dan menyadari kesalahannya. Hukuman yang mendidik tidak menggunakan kekerasan fisik dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa bahwa tindakannya salah, tidak sebatas membuatnya menjadi jera. Praktik-praktik hukuman model baru tidak lagi ditujukan terutama pada tubuh dan habitus, tetapi pada ruang internal, bisa pada pembenahan jiwa, imajinasi, kesadaran atau pernyataan alasan. Hukuman di sekolah tidak bertujuan untuk mempermalukan siswa, karena hukuman yang bersifat mempermalukan siswa akan menimbulkan dampak psikologis bagi siswa yang membuatnya jadi malu, bahkan bisa menjadi bahan ejekan teman-temannya.⁴¹

Pendisiplinan menjadi model hukuman modern. Pendidikan bukanlah hukuman yang dilandasi kemarahan dan diwujudkan dengan kekerasan, melainkan dilakukan tanpa kemarahan, dan tanpa unsur balas dendam. Pendisiplinan merupakan sebuah proses control diri yang ditanamkan guru kepada siswanya sekaligus merupakan bentuk pembinaan moral. Ini harus dilakukan berkelanjutan melalui pelatihan, pengulangan atau pembiasaan secara rutin, dan didukung dengan pendekatan hubungan personal sehingga hal ini dapat menjadi sebuah cara hidup yang menetap pada individu.⁴²

³⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 79-80.

⁴⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 119.

⁴¹ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 103.

⁴² Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 104.

Sementara dalam Islam sanksi atau tindakan disiplin lebih dikenal dengan istilah *'iqob*. Dalam Al Mu'jam Al Wasith sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Bafadhol mendefinisikan:

عَاقِبَ فَلَانًا بِدَنْبِهِ مُعَاقِبَةً وَعِقَابًا: جَزَاءُ سُوءًا بِمَا فَعَلَ

"Menghukum seseorang karena dosanya yakni membalasnya dengan keburukan disebabkan apa yang telah ia perbuat".⁴³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang juga dikutip oleh Ibrahim Bafadhol, sanksi didefinisikan dengan tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Sanksi dapat berupa hukuman secara fisik, mental, finansial, atau pun sisi-sisi lainnya. Sanksi yang bersifat fisik misalnya: pukulan, kerja fisik yang berat, dan sebagainya. Sedangkan sanksi yang bersifat mental seperti dimarahi, dicela, dijuluki dengan julukan yang buruk, tidak dipercaya lagi perkataannya, dikucilkan dari pergaulan, dan sebagainya. Sedangkan sanksi secara finansial seperti didenda, disita sebagian hartanya, dan sebagainya.⁴⁴

Dalam memberikan sanksi yang bersifat fisik seperti pukulan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Abdullah Nashih 'Ulwan sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Bafadhol menjelaskan hal ini dalam kitabnya, *Tarbi-yatul Awlad*. Ia berkata, "Persyaratan dalam memberikan hukuman yang berupa pukulan adalah sebagai berikut:

1. Pendidik tidak terburu-buru menggunakan metode pukulan kecuali setelah menggunakan semua metode lembut lain yang mendidik dan membuat jera.
2. Pendidik tidak dibenarkan memukul ketika ia dalam keadaan sangat marah karena memukul dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
3. Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, wajah, dada dan perut.
4. Pukulan pertama untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakitinya. Diarahkan pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar.

⁴³ Ibrahim Bafadhol, "Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam", *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, vol 04, Juli 2015, 1118.

⁴⁴ Ibrahim Bafadhol, "Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam", *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, vol 04, Juli 2015, 1118.

Hendaknya pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak yang masih kecil. Sedangkan pada orang dewasa setelah tiga pukulan tidak membuatnya jera, maka boleh ditambah hingga sepuluh kali.

5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah : “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka telah berusia sepuluh tahun serta pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidurnya.” (HR. Abu Dawud).
6. Jika kesalahan anak itu untuk yang pertama kalinya maka hendaknya ia diberi kesempatan untuk meminta maaf dan bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukannya itu. pendidik mengambil janji dari anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini jauh lebih baik daripada memukul si anak atau mengecamnya di hadapan orang.
7. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada kakak si anak atau temannya. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa dendam atau kebencian di antara mereka.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka ia boleh menambah sehingga anak menjadi baik kembali.⁴⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggung jawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁴⁶ Termasuk dalam pertanggung jawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya.⁴⁷

Dalam hukum pidana Islam pertanggung jawaban pidana meliputi tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

⁴⁵ Ibrahim Bafadhol, “Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, vol 04, Juli 2015, 1119-1120.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74.

⁴⁷ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 586.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁴⁸

Pertanggung jawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Maka pelakunya harus mukallaf. Pertanggung jawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggung jawaban dikenakan kepada orang yang badan hukum tersebut.⁴⁹

Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana ada apabila terdapat tiga hal tersebut. Maka dari itu, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Pembebasan pertanggung jawaban pidana terhadap mereka didasarkan pada al Quran dan hadist Nabi. Dalam Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (Q.S. 16 {An Nahl}:106).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

“Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74.

⁴⁹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 587.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74-75.

1. Beberapa hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam syariat Islam ketentuan yang berlaku adalah pelaku tidak akan dihukum apabila melakukan perbuatan yang dilarang kecuali dia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵¹

Dalam hukum Islam berlaku ketentuan *fahm al mukallaf lima kullifa bihi*, yaitu pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap peraturan yang diberlakukan padanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Dengan begitu, orang yang tidak mengetahui dan memahami peraturan maka ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum.⁵²

Pengertian mengetahui disini bukan mengetahuinya secara hakiki, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui. Jika seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang dilarang, baik dengan belajar maupun bertanya kepada orang yang lebih tahu, maka pelaku tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqoha menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum. Para fuqoha dapat menerima alasan tidak tahu hukum dari orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin lainnya, atau dari orang yang baru saja masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di kalangan kaum muslimin.⁵³

b. Pengaruh Lupa

Nabi SAW bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَاللَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (الطبرانی عن ثوبانی)

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78.

⁵² Ali Imron, *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 138.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77-78.

“Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya”. (H.R Tabrani dari Saubani).

Para fuqoha dalam membicarakan pengaruh lupa terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa merupakan alasan yang umum, baik dalam hal ibadah maupun pidana. Kelompok ini berpegang pada prinsip yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dilarang karena lupa tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Tetapi dia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa lupa adalah penyebab hapusnya hukuman akhirat, sementara untuk hukuman di dunia lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman.⁵⁴

c. Pengaruh Keliru

Keliru ialah terjadinya sesuatu di luar apa yang dikehendaki pelaku. Pelaku melakukan perbuatan bukan karena niat dan kesengajaan, melainkan karena kelalaian. Dalam pertanggungjawaban pidananya orang yang keliru disamakan dengan orang yang sengaja berbuat jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Dalam perbuatan sengaja penyebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sementara dalam perbuatan karena kekeliruan penyebabnya adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja melainkan karena kelalaian.⁵⁵

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Moeljatno menjelaskan bahwa saat membahas pengertian perbuatan pidana, telah dijelaskan bahwa istilah perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu aturan pidana. Kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan juga dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, tentu ini bergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apakah dalam melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 80.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 80.

tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi di dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.⁵⁶ Oleh karena itu, membahas pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan terkait perbuatan pidana. Karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Tidak adil rasanya jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁵⁷

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal istilah *mens area*. Doktrin mens area ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali apabila pikiran orang tersebut salah. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti *tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikiran secara hukum tercela*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (perbuatan pidana), dan sikap batin jahat/ tersela.⁵⁸

Sudarto mengatakan bahwa seseorang yang dipidana tidaklah cukup jika orang yang dipidana itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau memiliki sifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan orang tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk melakukan pembedanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut.⁵⁹

Oleh karena penjelasan tersebut, Mahrus Ali menyimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 165.

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 155-156.

⁵⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2009), 143.

hukum pidana terkenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁶⁰

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan juga bahwa apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah pelaku tersebut memiliki kesalahan atau tidak. Jadi, di samping pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur delik, harus juga dapat dibuktikan kesalahannya, dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja tetapi juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela.⁶¹ Menurut Agus Rusianto bahwa pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya dipenuhi dengan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus terdapat ketercelaan dalam diri pembuat. Ketercelaan dalam diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang seperti ini mempunyai pengertian yang normatif, karena yang menjadi parameter adalah ketercelaan, bukan keadaan pembuat.⁶²

Agus Rusianto menjabarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:⁶³

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana.

Akan banyak timbul pertanyaan mengapa sifat melawan hukum merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Agus Rusianto hal ini sangat wajar karena para ahli hukum pidana lebih banyak berpijak pada teori dualistis. Teori dualistis ini berpandangan bahwa yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan sebagai perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam banyak literatur-literatur hukum pidana yang menganut *common law system*, hampir selalu membahas hubungan antara *actus reus* dengan *mens*

⁶⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

⁶¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 63.

⁶² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 17-18.

⁶³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 238.

area. Sementara dalam *Civil Law System* pada umumnya menganut teori monistis yang menjelaskan tentang sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Selain kesalahan sebagai unsur tindak pidana, tidak adanya sifat melawan hukum juga sebagai dasar peniadaan pidana. Kesalahan dan sifat melawan hukum merupakan unsur yang utama menurut teori monistis dalam hukum pidana. Pandangan monistis tidak memisahkan antara kesalahan dengan perbuatan, tetapi hanya membedakan kesalahan *psychologis* yang merupakan keadaan *psychis* dalam hubungannya dengan perbuatan.⁶⁴

b. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakatnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁶⁵ Orang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila dia saat melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna dari perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.⁶⁶

Menurut Moeljatno kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁶⁷

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang bersifat tersebut sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.⁶⁸

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur

⁶⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 176.

⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 157.

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 169.

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 171.

⁶⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 127.

pertanggungjawaban pidana. Sedangkan menurut teori dualistis kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.⁶⁹

c. Tidak adanya alasan pembeda

Alasan pembeda atau dasar pembeda merupakan alasan-alasan yang menghapuskan dari perbuatan. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembeda, maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara kesalahannya dihapuskan.⁷⁰

Teori monistis dan teori dualistis, keduanya menerima bahwa pembeda selalu berhubungan dengan perbuatan dan sebagai alasan pembeda. Hanya saja perbedaannya pada teori monistis, dengan adanya alasan pembeda perbuatan tetap bersifat melawan hukum, karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhi sifat melawan hukum formil yang merupakan syarat dipidanya pembuat. Pada alasan pembeda pembuat tidak dipidana karena perbuatan yang bersidat melawan hukum itu dibenarkan. Berbeda dengan teori dualistis, sifat melawan hukum dan alasan pembeda keduanya adalah unsur tindak pidana yang tergantung pada tercantum atau tidak tercantumnya secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Adanya alasan pembeda menjadikan tindak pidana tidak terbukti, sehingga pembuat dibebaskan.⁷¹

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana memiliki arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggung jawab.⁷²

Alasan pemaaf maupun alasan pembeda merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf

⁶⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 127-128.

⁷⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 186.

⁷¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187-188.

⁷² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 160-161.

dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.⁷³

e. Mampu Bertanggungjawab

Simons mendefinisikan sebagaimana yang dikutip oleh I Made Widnyana bahwa kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Sementara Van Hamel mendefinisikan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang dikutip oleh I Made Widnyana adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawa tiga kemampuan. Yang pertama yaitu mampu mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. Kedua mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. Dan yang ketiga mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁷⁴

M. Abdul Kholiq sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengartikan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hak-hal yang baik dan hal-hal yang buruk.⁷⁵ Dari pendapat tersebut, Mahrus Ali menyimpulkan bahwa paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁷⁶

E. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tersebut bisa berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana

⁷³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 160.

⁷⁴ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 58-59.

⁷⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 171.

⁷⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 171.

yang bersangkutan maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku.⁷⁷ Sebab-sebab yang berhubungan dengan perbuatan pelaku disebut dengan *asbabul ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sementara sebab-sebab yang berhubungan dengan keadaan pelaku disebut dengan *asbab raf'I al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.⁷⁸

Dalam hukum pidana Islam Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun, hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar ini yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam.⁷⁹

Abdul Qadir Audah mencontohkannya dengan beberapa hal seperti membunuh, melukai, dan memukul. Dalam contoh memukul Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbuatan memukul merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, dalam upaya mengajar dan mendidik anak dengan pendidikan yang baik pada tabiatnya dituntut adanya pendisiplinan (penghukuman) dan pemukulan. Ketika hukum Islam mengharuskan para pendidik anak-anak untuk mengajar dan mendidik dengan baik, hukum Islam memperkenankan para pendidik tersebut untuk memukul mereka dengan maksud mendidik dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang dibebankan kepada para pendidik.⁸⁰

Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, di mana pembolehan perbuatan yang dilarang itu untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Karena itu, jika ia melakukan perbuatan yang dilarang untuk tujuan-tujuan selain untuk kemaslahatan, perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.⁸¹

⁷⁷ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 588.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 85.

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 469.

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 470.

⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 470.

Secara lebih spesifik Abdul Qadir Audah mengimplementasikan keadaan diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang itu kepada enam hal yaitu:

والكلام على لاستعمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضى الكلام على :

- (1) الدفاع الشرعى. (2) التأديب. (3) التطيب. (4) ألعاب الفروسية. (5) إهدار الأشخاص.
(6) حقوق الحكام وواجباتهم.

1. Pembelaan yang sah,
2. Pendidikan,
3. Pengobatan,
4. Permainan olahraga,
5. Hapusnya jaminan keselamatan, dan
6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.⁸²

Keenam sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang di atas akan diuraikan lebih rinci satu per satu di bawah ini.

1. Pembelaan yang sah (*Al-difa' al-syar'i*)

Dalam hukum Islam pembelaan yang sah terbagi menjadi dua macam. Pertama, pembelaan yang sifatnya khusus yang disebut juga dengan istilah *daf'u ash-shail* (menolak penyerang). Kedua, pembelaan yang sifatnya umum dan dikenal dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang keburukan).⁸³

Pembelaan khusus adalah kewajiban seseorang untuk melindungi atau menjaga dirinya sendiri dan diri orang lain, dan juga hartanya sendiri dan harta orang lain dengan menggunakan tenaganya dari setiap serangan yang datang.⁸⁴ Dasar hukum pembelaan khusus ini adalah al Quran surat al Baqarah ayat 194:

⁸² Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 472.

⁸³ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 588-589.

⁸⁴ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 589.

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Oleh karena itu barang siapa menyapa kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. 2 {Al-Baqarah}: 194).

Dasar hukum pembelaan khusus juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قِيلَ كَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَحْجِزْهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. (رواه احمد والبخارى والترمذى)

“Dari Anas ra. ia berkata: Telah Bersabda Rasulullah SAW.: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya atau yang dianiaya”. Rasulullah ditanya: Bagaimana caranya menolong saudara yang menganiaya? Nabi menjawab: Kamu halangi dia dari perbuatan zalimnya, itulah cara menolongnya”. (HR. Ahmad, Al Bukhori, dan At-Tirmizi).⁸⁵

Para fuqoha telah menyepakati bahwa pembelaan merupakan suatu jalan yang sah, namun mereka berbeda pendapat terkait hukumnya, apakah itu merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Apabila dianggap sebagai kewajiban, maka bagi terserang harus menyerang kembali si penyerang, tetapi jika hanya hak maka terserang bisa memilih melawan ataupun diam.⁸⁶

Serangan adakalanya menyerang kehormatan jiwa dan adakalanya menyerang harta benda. Dalam hal membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Semisal jika ada seorang wanita hendak diperkosa oleh seorang laki-laki kemudian tidak ada jalan untuk mempertahankan kehormatannya selain dengan membunuh, maka wanita tersebut wajib membunuhnya.⁸⁷

Sedangkan pembelaan umum adalah pembelaan guna kepentingan umum yang dalam istilah populer disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pembelaan ini adalah tugas yang dibebankan kepada setiap orang yang beragama Islam supaya

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

⁸⁶ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 590.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 88.

masyarakat selalu berada dalam kebenaran dan menjauhi segala bentuk keburukan.⁸⁸ Dasar hukum pembelaan umum terdapat dalam al Quran surat Ali Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. 3{Ali Imron}: 104).

Syarat-syarat pembelaan diri antara lain adalah:

- a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.
- b. Penyerangan harus terjadi seketika.
- c. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan.
- d. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya.⁸⁹

2. Pendidikan (*Ta'dib*)

Seorang ayah berhak untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh. Begitu juga bagi guru, kakek, dan orang yang diserahi wasiat apapun materi yang diajarkannya memiliki hak pendidikan atas anak kecil yang berada di bawah kekuasaannya.⁹⁰

- a. Syarat-syarat mendidik anak kecil antara lain adalah:
 - 1) Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukannya.
 - 2) Pemukulan kepada anak kecil tidak boleh sampai melukainya, tetapi juga disesuaikan dengan keadaan dan usianya.
 - 3) Tidak memukul pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan dan rawan, seperti perut dan kepala.
 - 4) Harus hanya dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan.

⁸⁸ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 590.

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 89.

⁹⁰ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid I*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518.

5) Harus pantas dianggap sebagai anak-anak.

Apabila pemukulan dilakukan dalam batas-batas tersebut, tidak ada tanggung jawab bagi yang memukulnya sebab tindakan tersebut boleh baginya.⁹¹

b. Hukum Perbuatan Pendidik yang Melampaui Batas

Menurut Imam Malik dan dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila pemukulan mengakibatkan kerusakan pada tubuh anak atau pada sebagian anggota badannya maka orang yang memukul tidak bertanggung jawab selama pemukulan tersebut pantas dianggap sebagai pendidikan dan masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jika pemukulan tersebut dinggap tidak sebagai pendidikan dan dilakukan dengan keras maka orang yang memukul wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁹²

Sementara itu Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa pendidik bertanggung jawab atas kerusakan tubuh si anak dan kerusakan sebagian anggota tubuhnya dalam semua keadaan karena pendidikan adalah hak pendidik bukan kewajiban pendidik. Karena itu pendidik berhak untuk meninggalkannya ataupun melakukannya. Apabila pendidik menggunakan haknya tersebut, maka dia harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya.⁹³

Secara pribadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah, kakek, dan orang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak atau kerusakan sebagian anggota tubuh anak, sebagaimana seorang suami bertanggung jawab atas istrinya. Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini justru tidak diberlakukan di kalangan madzhabnya. Sebagian fuqoha justru berpendapat bahwa Imam Abu Hanifah mengubah pendapatnya itu. Sementara itu pendapat yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad yang mana keduanya berpendapat bahwa ayah, kakek,

⁹¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518.

⁹² Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518.

⁹³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519-519.

dan orang yang disertai wasiat diizinkan untuk melakukan pendidikan. Karenanya, tidak ada tanggung jawab atas akibat perbuatan yang diizinkan.⁹⁴

Imam Abu Hanifah dan para muridnya membedakan pemukulan yang dilakukan oleh guru. Jika guru tidak mendapatkan izin dari orang tua anak atau orang yang disertai wasiat atasnya untuk memukulnya, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana karena dia telah melampaui batas dalam pemukulan yaitu memukul orang yang tidak diizinkan untuk dia pukul. Namun jika guru diizinkan oleh orang tua anak ataupun orang yang disertai wasiat atasnya untuk memukulnya, ia tidak bertanggung jawab untuk keadaan darurat. Hasil pendapat madzhab Hanafi dan para muridnya ini sejalan dengan pendapat madzhab Maliki dan Hanbali.⁹⁵

Sebagian Ulama Hanafiyah membedakan antara pemukulan sebagai pendidikan (*ta'dib*) dan pemukulan sebagai pengajaran (*ta'lim*). Mereka berpendapat bahwa pemukulan sebagai pendidikan adalah hak, sedangkan pemukulan sebagai pengajaran adalah wajib. Pemukulan untuk mendidik terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan pemukulan yang pengajaran tidak terikat dengan syarat keselamatan. Pembedaan pemukulan ini hanya terbatas pada pemukulan yang biasa, sedangkan dalam pemukulan yang tidak biasa baik pemukulan sebagai pengajaran maupun sebagai pendidikan wajib mempertanggungjawabkannya.⁹⁶

3. Pengobatan

Mempelajari ilmu kedokteran merupakan sebuah kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya dalam sebuah negeri harus ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Seorang dokter tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena melakukan tugasnya dalam bidang pengobatan. Karena menurut aturan pokok yang berlaku

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

bahwa pelaksanaan suatu kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan objeknya yakni orang yang diobati.⁹⁷

Para fuqoha telah sepakat bahwa dokter tidak bisa dituntut pertanggung jawaban pidana dalam melaksanakan pekerjaannya. Hanya saja para fuqoha berbeda pendapat mengenai alasan yang dijadikan dasar untuk pembebasan pertanggungjawaban pidana tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, hapusnya pertanggungjawaban bagi dokter karena dua sebab, pertama karena pengobatan itu diperlukan oleh masyarakat dan yang kedua adanya izin dari pasien atau keluarga pasien. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad penyebabnya adalah adanya izin dari pasien dan adanya iktikad baik dokter untuk menyembuhkan pasiennya dan tidak menyakitinya. Sedangkan menurut Imam Malik penyebabnya adalah adanya izin dari penguasa dan izin dari orang yang sakit.⁹⁸

4. Olah raga (*Al-Furusiah*)

Olahraga saat ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari manusia di penjuru dunia. Syariat Islam sendiri membolehkan olahraga untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran, membangkitkan keberanian dan kepahlawanan. Dalam istilah fuqoha olahraga lebih dikenal dengan istilah *al'ab al-furusiah* seperti berkuda, memanah, dan tinju. Dasar hukum diperbolehkannya olahraga terdapat dalam al-Quran Surat Al-Anfal ayat 60.⁹⁹

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ

دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتَنَفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. 8{Al-Anfal}:60).

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 108.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 109.

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 110.

Permainan dalam olahraga tidak jarang mengakibatkan luka-luka. Jika dalam permainan tersebut timbul luka-luka dari permainan kekuatan dan kekerasan antara pihak-pihak yang bermain olahraga tidak seharusnya terjadi, maka dalam hal ini berlaku ketentuan syariat yang umum. Jika pemain melakukannya dengan sengaja, maka ia harus bertanggung jawab dalam kesengajaannya dan jika hal tersebut terjadi karena kekeliruan maka ia bertanggung jawab karena kelalaiannya. Permainan olahraga yang memerlukan adanya penggunaan fisik seperti layaknya gulat, tinju, dan lain sebagainya maka luka-luka yang timbul dari permainan tersebut tidak dapat dikenai hukuman selagi masih dalam batas-batas yang ditentukan.¹⁰⁰

5. Hapusnya Jaminan Keselamatan

Hapusnya jaminan keselamatan adalah diperbolehkannya tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota tubuhnya, sehingga ia bisa dibunuh atau dilukai. Jaminan keselamatan bisa didapatkan dengan dua cara, yang pertama adalah orang yang menyatakan bahwa dirinya Iman dan Islam. Dan yang kedua adalah orang kafir *zimmi* dan *musta'man* yang mendapat jaminan keselamatan dari negara Islam. Apabila seorang Muslim murtad, dan orang yang kafir *zimmi* dan *musta'man* itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, maka jaminan keselamatan tersebut terhapus dan sewaktu-waktu ia dapat dibunuh atau dilukai. Selain karena hal tersebut, jaminan keselamatan juga bisa terhapus apabila mereka melakukan jarimah *hudud* dan *qishash*.¹⁰¹

6. Hak-Hak dan Kewajiban Penguasa

Dalam hal ini seorang yang melakukan tugas dan pekerjaannya karena perintah jabatan demi kemaslahatan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana meskipun dalam pekerjaannya tersebut pada umumnya diharamkan oleh syara'. Seseorang yang dibebani kewajiban, mau tidak mau dan tidak boleh tidak ia harus melaksanakan kewajibannya. Contohnya seperti seorang algojo yang melaksanakan hukuman mati tidak bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, meskipun yang dia lakukan adalah membunuh orang, namun itu dia lakukan karena kewajibannya. Menurut syariat Islam, petugas yang melakukan kewajibannya tidak

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 112.

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 112-113.

dibebani pertanggungjawaban pidana selagi perbuatan yang dilakukannya masih dalam batas-batas wewenangnya dan apa yang dia lakukan merupakan iktikad baik. Jika ia melakukannya di luar batas wewenangnya dan menyadari bahwa dia tidak punya hak untuk itu maka dia berhak dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰²

Menurut Ali Imron, dasar ketentuan ini tertulis dalam al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Janganlah kamu membunuh jiwa (seseorang) yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq”.

Menurut Ali Imron, kalimat *illa bil haq* memiliki pengertian karena melaksanakan undang-undang, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan karena undang-undang mengizinkan untuk melakukan perbuatan itu. Ketentuan ini bisa menjadi dasar peniadaan pidana bagi pelaku karena hapusnya sifat melawan hukum. Namun, perbuatan yang dilakukan haruslah masih menjalankan kewenangan berdasarkan perintah undang-undang maupun perintah jabatan yang sah. Jadi, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur tindak pidana tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pelaku tersebut tidak dapat dipidana.¹⁰³

Sebab-sebab terhapusnya hukuman terbagi menjadi empat hal, yaitu:

1. Paksaan

Muhammad Al-Khudhari Byk sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan paksaan sebagai berikut:

الْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرُهُ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا.

“Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridhoinya, baik berupa ucapan atau perbuatan”.¹⁰⁴

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114-115.

¹⁰³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197-198.

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 117.

Sementara Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani membagi pengertian paksaan menjadi empat menurut para fuqoha. Pertama, paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Maka dari itu, kerelaannya hilang dan tidak sempurna lagi pilihannya. Kedua, paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa sehingga menimbulkan pada dari orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ketiga, paksaan adalah ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. Keempat, paksaan adalah suatu hal yang diperintahkan oleh seorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.¹⁰⁵

2. Mabuk

Yang dimaksud dengan mabuk secara umum adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Kecuali Imam Abu Hanifah, menurut Imam Anu Hanifah bahwa seorang bisa dikatakan mabuk apabila telang hilang akalnya.¹⁰⁶

Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, berdasarkan pendapat yang rajah dari ulama madzhab empat, orang mabuk yidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya jika minuman keras yang dia minum itu dipaksa atau terpaksa, atau juga atas kehendak dia sendiri tetapi dia tidak tidak mengetahui jika minuman tersebut adalah minuman keras. Akan tetapi, jika orang mabuk tersebut meminum minuman keras atas kehendak dia sendiri secara sadar maka dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dia lakukan.¹⁰⁷

3. Gila

Abdul Qodir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi gila sebagai berikut.

¹⁰⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 81-82.

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 126.

¹⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 126-127.

الْجُنُونُ بِأَنَّهُ زَوَالَ الْعَقْلِ أَوْ اخْتِلَالُهُ أَوْ ضَعْفُهُ

“Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah”.¹⁰⁸

Seorang yang gila tidak pernah dapat bertanggung jawab karena gila itu menghilangkan akalnya dan karena itu kemampuannya untuk membedakan yang baik dan yang buruk juga hilang.¹⁰⁹

Ahmad Hanafi membagi gila menjadi tiga sebagai berikut.

- a. Gila terus-menerus, yaitu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali. Pertanggungjawaban pada gila terus-menerus tidak ada sama sekali.
- b. Gila berselang, yaitu orang yang gila tidak secara terus-menerus, hanya saja kadang kambuh dan kadang sembuh. Pertanggungjawaban pada gila berselang adalah ketika sehatnya dia bisa dimintai pertanggungjawaban.
- c. Gila sebagian, yaitu seseorang tidak dapat berpikir dalam hal-hal tertentu, sedangkan dalam hal-hal lain dia masih tetap bisa berfikir. Dan pertanggungjawabanpidananya hanya bisa dibebani dalam hal-hal yang dipikirkannya.¹¹⁰

Ahmad Wardi Muslich mengatakan bahwa semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berpikir seperti dungu, baik yang menghilangkan seluruh kemampuan berpikir maupun sebagian termasuk dalam kategori gila.¹¹¹

4. Di Bawah Umur

Menurut syari’at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua hal, yang pertama berdasarkan kekuatan berpikir dan yang kedua berdasarkan pilihan. Dikarenakan dua hal tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya, semenjak lahir hingga ia memiliki dua hal tersebut.¹¹²

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127.

¹⁰⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 143.

¹¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 375.

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 133.

Seorang anak tidak akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab hukum bagi seorang anak yang berusia berapapun hingga dia mencapai masa puber. Tetapi hakim boleh menegurnya. Topo santoso mengatakan bahwa menurut suatu pendapat hukuman ta'zir bisa dijatuhkan dan dibayarkan oleh kaumnya jika perbuatan tersebut dilakukan ketika berusia tujuh tahun sampai dengan masa puber.¹¹³

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara rinci batasan usia secara rinci, karena batasan umur dalam Islam masih umum yaitu mencapai baligh. Kriteria baligh ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada tiga hal:

- a. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma baik baik di waktu terjaga ataupun di waktu tidur.
- b. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil.
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Jumhur fuqoha ataupun mayoritas ahlu hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'I dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun untuk perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sementara Imam Malik berpendapat bahwa usia baligh untuk laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun.¹¹⁴

Ali Imron dalam bukunya menjelaskan hasil ijtihad melalui ra'yu yang dilakukan oleh ulama ushul fiqih mengenai rumusan batasan kriteria baligh sebagai ukuran pertanggungjawaban hukum dalam hukum Islam.¹¹⁵

Bagi madzhab Syafi'I kriteria untuk anak sudah memasuki usia baligh dibagi menjadi dua kriteria. Pertama untuk kriteria laki-laki dan perempuan yaitu: 1) Usia genap 15 tahun qomariyah, dan atau, 2) keluarnya ait mani (minimal usia 9 tahun), 3) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Lalu kriteria

¹¹³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 143.

¹¹⁴ Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 5 NO. 1, 2011, 73.

¹¹⁵ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 131.

kedua untuk kriteria perempuan adalah haid, dana tau hamil. Sementara untuk madzhab Maliki juga terbagi menjadi dua. Pertama untuk kriteria laki-laki dan perempuan yaitu: 1) Keluar air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, 2) tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3) tumbuhnya rambut di ketiak, 4) indra penciuman hidung menjadi peka dan perubahan pita suara, 5) umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Untuk kriteria kedua yaitu kriteria perempuan adalah haid, dana tau hamil. Untuk madzhab Imam Hanafi juga membagi menjadi dua kriteria. Pertama untuk kriteria laki-laki yaitu: 1) berumur minimal 12 tahun, dan atau, 2) ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau, 3) menghamili wanita. Sementara untuk kriteria kedua adalah kriteria perempuan yaitu haid, dana tau hamil, dan berusia minimal 9 tahun. Imam Hanafi juga memberika usia rata-rata bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Sementara kriteria baligh bagi madzhab Hambali adalah sama dengan madzhab syafi'i.¹¹⁶

F. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif lebih dikenal dengan istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana menurut I Made Widnyana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang untuk melakukan perbuatan pidana atau delik yang tidak dijatuhi pidana. Menurut MvT sebagaimana yang dikutip oleh I Made Widnyana bahwa ada dua macam alasan yang yang menjadikan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, yaitu:¹¹⁷

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut. Contohnya seperti pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Dan juga umur yang masih muda. Untuk kategori umur yang masih muda ini, di Indonesia dan di Belanda sudah tidak menganggap sebagai alasan penghapus pidana sejak tahun 1905.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pidana seseorang yang terletak di luar orang itu. Yang termasuk kategori ini antara lain adalah: Daya memaksa (Pasal

¹¹⁶ Ali Imron, *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 158-159.

¹¹⁷ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 136.

48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).¹¹⁸

Sementara Moeljatno membagi alasan-alasan yang menghapuskan pidana menjadi tiga yaitu:

1. Alasan pembenar: Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang benar.
2. Alasan pemaaf: Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak memiliki kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan: dalam hal alasan hapusnya penuntutan ini tidak ada pikiran terkait sifat perbuatan baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar, pemerintah hanya menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.¹¹⁹

Moeljatno menambahkan bahwa biasanya dalam Titel 3 Buku Pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah: Pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 mengenai Melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 (2) (alasan penghapus), penentuan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Mengenai Pasal 48 yang dinamakan daya paksa hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembenar ada pula yang mengatakan alasan pemaaf. Di samping ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam Pasal 48 itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula alasan pemaaf.¹²⁰

¹¹⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 136-137.

¹¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 148-149.

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 149-150.

Sementara itu, dari ketujuh alasan yang menjadikan tidak dapat dipidanya pelaku Ali Imron mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.¹²¹

1. Alasan pemaaf, yang bersifat subjektif yang melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Yang menjadi alasan pemaaf ini antara lain adalah:
 - a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku (Pasal 44 ayat 1)

Dalam Pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana karena dua penyebab, yaitu: 1) Jiwanya cacat karena pertumbuhannya, 2) Terganggu jiwanya dari sebab penyakit. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang orang yang tidak mampu bertanggungjawab sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹²²

Dalam praktek hukumnya, sepanjang pelaku tidak memperlihatkan gejala-gejala yang tidak normal, maka keadaan jiwa pelaku tidak akan dipermasalahkan. Sebaliknya, apabila memperlihatkan gejala-gejala tidak normal, maka gejala-gejala itu akan diselidiki apakah gejala-gejala tersebut sungguh-sungguh benar dan merupakan alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat 1.¹²³

- b. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Mengenai pembelaan terpaksa ini diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 sebagai berikut:

*“Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas, yang langsung, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.*¹²⁴

Ali Imron menjelaskan yang dimaksud dengan melampaui batas adalah: Melampaui batas apa yang perlu, dan boleh dilakukan walaupun serangan telah

¹²¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 185.

¹²² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 185.

¹²³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 186.

¹²⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

tiada. Keistimewaan ini pada dasarnya merupakan perkecualian dari pembelaan darurat pada Pasal 49 ayat 1, terletak pada keguncangan jiwa yang berat.¹²⁵

- c. Adanya menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik

Ketentuan terkait menjalankan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam KUHP Pasal 51 ayat 2 yang berbunyi:

*“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.*¹²⁶

Berdasarkan rumusan Pasal di atas terdapat syarat yang harus dipenuhi agar orang yang menjalankan perintah yang tidak sah dengan iktikad baik itu tidak dipidana, yaitu: 1) Syarat subjektif, yaitu dengan iktikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah, 2) Syarat objektif, yaitu pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya.¹²⁷

Oleh adanya alasan tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak sah dengan iktikad baik, maka tidak dipidananya orang yang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik ini adalah masuk pada alasan pemaaf.¹²⁸

2. Alasan pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin pelaku. Yang menjadi alasan pembenar ini adalah:¹²⁹

- a. Adanya daya paksa

Ketentuan daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.¹³⁰

¹²⁵ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 187-188.

¹²⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25-26.

¹²⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 189.

¹²⁸ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 189-190.

¹²⁹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 190.

¹³⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

Overmacht adalah suatu pengertian yang normatif, yaitu peristiwa di mana seseorang dipaksa melakukan suatu perbuatan pidana, karena adanya ancaman bahaya, karena di bawah tekanan sehingga ia tidak bisa berbuat lain dari apa yang telah dilakukannya. Ancaman tersebut datangnya dari luar diri pelaku.¹³¹

Daya paksa dapat terjadi karena adanya tekanan psikis dan tekanan fisik. Istilah dorongan (*gedrongen*) menunjuk pada tekanan psikis, dan paksaan (*dwang*) menunjuk pada tekanan yang bersifat fisik. Dalam doktrin hukum, daya paksa dibedakan menjadi dua yaitu: 1) daya paksa absolute, 2) daya paksa relatif.¹³²

Daya paksa absolute adalah suatu keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolute ini baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Sementara daya paksa relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang sehingga ia berada dalam suatu keadaan yang serba salah, suatu keadaan mana memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar undang-undang, yang bagi setiap orang normal tidak mengambil sikap dan berbuat lain, berhubung dengan resiko dari pilihan perbuatan lain itu lebih besar terhadap dirinya.¹³³

b. Adanya pembelaan terpaksa

Ketentuan terkait pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.¹³⁴

¹³¹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 155.

¹³² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 190-191.

¹³³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191.

¹³⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

Menurut I Made Widnyana bahwa pembatasan dari Pasal 49 ayat 1 di atas untuk membela raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga. Menyelinap dalam rumah tangga orang lain menyebabkan gangguan terhadap ketentraman rumah tangga, tetapi bukan serangan yang membolehkan pembelaan terpaksa.¹³⁵

Ali Imron menjabarkan syarat adanya pembelaan terpaksa antara lain adalah:

- 1) Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa.
- 2) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
- 3) Serangan atau ancaman serangan mana yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum, yaitu 1) kepentingan hukum atas badan, 2) kehormatan kesusilaan, dan 3) harta benda sendiri atau orang lain.
- 4) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam.
- 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.¹³⁶

Perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 49 ayat 1 pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu. Akan tetapi, dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum. Oleh sebab itu, pelakunya tidak dipidana, karena disini ada alasan pembenar.¹³⁷

c. Adanya sebab menjalankan perintah undang-undang

Ketentuan terkait hapusnya pidana karena menjalankan perintah undang-undang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.¹³⁸

¹³⁵ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 144.

¹³⁶ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 193.

¹³⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 193-194.

¹³⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

Dari rumusan Pasal di atas ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 1) apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang, 2) apa yang dimaksud dengan perbuatan, dan 3) apa yang dimaksud dengan melaksanakan undang-undang.¹³⁹

Pengertian undang-undang yang didefinisikan dalam arrest Hoge Raad sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imron dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang. Sementara yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindak pidana.¹⁴⁰

d. Adanya sebab menjalankan perintah jabatan yang sah

Dasar ketentuan hapusnya pidana karena menjalankan perintah jabatan terdapat dalam KUHP Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.¹⁴¹

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Di samping itu antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.¹⁴²

Ketentuan alasan penghapus pidana karena melaksanakan perintah jabatan ini hampir sama dengan ketentuan hapusnya pidana karena melaksanakan perintah undang-undang. Keduanya menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan keduanya juga menjadi dasar untuk boleh

¹³⁹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 195-196.

¹⁴⁰ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 196.

¹⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 25.

¹⁴² I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 149.

melakukan perbuatan sepanjang masih berdasarkan perintah undang-undang maupun perintah jabatan.¹⁴³

e. Keadaan Darurat

I Made Widnyana menambahkan salah satu dari alasan pembenar adalah Keadaan darurat. Keadaan darurat adalah alasan pembenar yang apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan tindak pidana atau merusak kepentingan yang lebih besar. Maka dalam keadaan seperti ini dibenarkan oleh hukum apabila orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Karena itu delik tersebut dalam keadaan demikian tidak dapat dipidana. Contoh: seorang terjun dalam kali untuk menolong anak kecil yang tercebur di dalamnya, sekalipun di situ terdapat papan yang bertuliskan dilarang berenang.¹⁴⁴

Ada tiga macam keadaan darurat, yaitu:¹⁴⁵

1) Perbenturan antara dua kepentingan hukum

Contohnya ada dua orang kapalnya keram kemudian ingin menyelamatkan diri dengan cara berpegangan pada sebuah papan, padahal papan tersebut tidak mampu untuk menahan dua orang sekaligus. Apabila keduanya tetap berpegangan pada papan tersebut maka keduanya akan tenggelam. Maka untuk menyelamatkan diri, salah satu dari mereka mendorong temannya sehingga yang didorong itu mati tenggelam dan yang mendorong terhindar dari maut. Maka dalam keadaan tersebut orang yang mendorong tadi tidak dapat dipidana karena dalam keadaan darurat.

2) Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

Contonya ada seorang pemilik toko kacamata yang menjual kaca mata pada seseorang yang pada saat itu kehilangan kaca matanya. Menurut aturan penutupan toko seharusnya toko tersebut sudah harus tutup dan pemilik toko dilarang melakukan penjualan. Namun karena pembeli tersebut jika tanpa kaca mata tidak dapat melihat, sehingga sungguh-

¹⁴³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197.

¹⁴⁴ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 140.

¹⁴⁵ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), 140-143.

sungguh dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan, maka penjual kaca mata tersebut bisa dikatakan bertindak dalam keadaan memaksa khususnya dalam keadaan darurat.

3) Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum

Contohnya seorang perwira dokter angkatan laut mendapatkan perintah dari atasannya untuk melaporkan apakah perwira-perwira yang bebas tugas dan berkunjung ke darat kejangkitan penyakit kelamin. Dokter tersebut tidak mau melaporkan keadaan tersebut kepada atasannya dikarenakan jika ia melaporkannya maka ia melanggar sumpah jabatan sebagai seorang dokter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya. Dalam hal ini dokter tersebut digadapkan dengan kewajiban hukum, yaitu melaksanakan perintah atasannya sebagai tentara, atau memegang teguh rahasia jabatan sebagai seorang dokter. Dalam hal ini dokter tersebut memilih untuk tetap patuh pada sumpahnya sebagai seorang dokter.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG GURU

A. Pengertian Guru

Dalam Bahasa Inggris istilah guru sering disebut dengan *teacher* yang berarti guru atau pengajar dan tutor yang berarti guru pribadi atau guru yang mengajar di rumah. Sementara dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *ustadz*, *mudarris*, *mu'llim*, dan *mu'addib*. Dalam konteks pendidikan Islam, secara etimologi guru sering disebut dengan istilah *murabbi*, *mu'allim*, dan *mu'addib* serta *al-Ustadz* dan *al-Syekh*. Istilah-istilah tersebut memiliki makna membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik.¹⁴⁶

Secara terminologi guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anak didik dalam perkembangannya, baik jasmani maupun rohani, supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi ini.¹⁴⁷

Dalam pengertian lain yang lebih sederhana Sholeh Hidayat mendefinisikan bahwa guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu yang tidak harus berada di lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, mushola, majelis taklim, di rumah, dan sebagainya.¹⁴⁸

Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen definisi guru adalah:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Syafrudin Nurdin & Adrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 133.

¹⁴⁷ Syafrudin Nurdin & Adrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 135.

¹⁴⁸ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 2.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, Pasal 1, ayat (1).

Di masyarakat, seorang guru masih menempati kedudukan terhormat dengan kewibawaan yang melekat pada diri seorang guru, sehingga masyarakat memberikan keyakinan dan kepercayaan bahwa seorang guru masih dipandang sebagai sosok manusia yang patut digugu dan ditiru. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa seorang guru sebagai figur yang dapat memberikan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan peserta didik sehingga menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan akhlak mulia. Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka di pundak guru terbebani tugas dan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab guru tidak hanya dibatasi oleh dinding sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Pembimbingan yang diberikan guru tidak hanya dilakukan secara klasikal, tetapi juga secara individual. Hal ini menuntut guru senantiasa memperhatikan perkembangan sikap dan tingkah laku peserta didiknya baik di sekolah maupun di luar sekolah.¹⁵⁰

B. Syarat-Syarat Seorang Guru dan Kode Etik Guru

1. Syarat-Syarat Seorang guru

Syarat-syarat menjadi seorang guru menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah ada empat yang merupakan syarat-syarat yang tidak sembarangan, syarat-syarat tersebut antara lain:¹⁵¹

a. Takwa Kepada Allah SWT

Sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

¹⁵⁰ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 2.

¹⁵¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 32-

b. Berilmu

Seorang guru harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik sangat meningkat, sedangkan jumlah guru jauh dari mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yakni menerima guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik pendidikan dan pada gilirannya makin tinggi pula derajat masyarakat.

c. Sehat Jasmani

Kesehatan jasmani sering kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar, dan juga sangat membahayakan kesehatan anak-anak.

d. Berkalakuan Baik

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula.

Syarat-syarat lain yang diungkapkan oleh Sholeh Hidayat adalah antara lain:¹⁵²

a. Persyaratan Administratif

Syarat-syarat administratif ini antara lain meliputi soal kewarganegaraan, umur, tetapi setelah UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dengan diberlakukannya kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana atau Diploma IV, maka syarat umur dimungkinkan minimal 22-23 tahun, berkelakuan baik, mengajukan permohonan. Di samping itu masih ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

b. Persyaratan Teknis

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru

¹⁵² Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 18-19.

(Sarjana atau Diploma IV dan Akta Kependidikan), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan sertifikat profesi guru dianggap sudah mampu mendidik dan mengelola pembelajaran., keterampilan, mendesain program pembelajaran. Lalu syarat-syarat yang lain adalah menguasai metodologi pembelajaran, keterampilan mendesain program pelajaran, memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan dan pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

c. Persyaratan Psikis

Di antara syarat-syarat yang berkaitan dengan psikis, antara lain sehat jasmani dan rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban serta memiliki jiwa pengabdian. Seorang guru juga dituntut untuk bersifat pragmatis dan realistis, tetapi juga memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis. Guru harus juga mematuhi norma dan nilai yang berlaku serta memiliki semangat membangun. Inilah pentingnya bahwa guru itu harus memiliki bakat, minat panggilan hati nurani, dan idealisme untuk mengabdikan diri demi peserta didik.

d. Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik ini meliputi berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya dan tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan, termasuk bagaimana cara berpakaian. Sebab bagaimanapun juga guru akan selalu dilihat, diamati, dan bahkan dinilai oleh para peserta didiknya.

Syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh Ihsan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin dan Adriantoni adalah:¹⁵³

- a. Mencintai jabatannya sebagai seorang pendidik
- b. Bersikap adil terhadap anak didik
- c. Harus gembira dan berwibawa
- d. Berlaku sabar dan tenang

¹⁵³ Syafrudin Nurdin & Adrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 138.

- e. Harus bersifat manusiawi
- f. Bekerja sama dengan pendidik lain
- g. Bekerja sama dengan masyarakat.

2. Kode Etik Guru

Kode Etik Guru Indonesia adalah kode etik yang dirumuskan pada kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta yang terdiri dari Sembilan item, yaitu:¹⁵⁴

- a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
- b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
- c. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- f. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- h. Duru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya.
- i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

¹⁵⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 49-50.

C. Tugas dan Peran Seorang Guru

1. Tugas-tugas Guru

Tugas seorang guru tidak hanya terbatas pada dinding sekolah, namun guru juga memiliki tugas sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Di sekolah, guru harus mampu menjadi orang tua kedua bagi murid-muridnya dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua/wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik.¹⁵⁵

Sementara di masyarakat guru juga memiliki tugas yang tidak kalah penting. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi menjadi warga negara Indonesia bermoral Pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika guru mendidik anak didik sama halnya guru mencerdaskan bangsa Indonesia.¹⁵⁶

Roestiyah N.K sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful bahri Djamarah menyebutkan tugas-tugas guru antara lain adalah:

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara Pancasila.
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II Tahun 1983.
- d. Menjadi perantara dalam belajar, yang mana seorang siswa harus mampu berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap.
- e. Guru merupakan pembimbing, untuk membawa anak didik menuju kedewasaan, pendidik bukanlah yang maha kuasa, dia tidak dapat membentuk anak sekehendaknya.
- f. Guru harus bisa menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat.
- g. Guru bertugas sebagai penegak disiplin, guru juga harus menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.

¹⁵⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 37.

¹⁵⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 37.

- h. Guru juga sebagai administrator dan manajer. Guru tidak hanya mendidik, tetapi guru juga harus mampu membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.
- i. Seorang guru wajib membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya.
- j. Guru memiliki kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem.
- k. Guru harus aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.¹⁵⁷

2. Peran Guru

banyak peran yang bisa dilakukan oleh guru, tidak hanya sebatas menjadi pengajar dan pendidik, namun guru juga berperan sebagai orang tua kedua anak didik di sekolah. Berikut ini beberapa peran yang diharapkan dari seorang guru antara lain sebagai berikut.

a. Guru sebagai seorang pengajar

Peranan guru sebagai seorang pengajar diharapkan mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga dapat mengembangkan kreatifitas peserta didik karena belajar merupakan proses yang melekat pada diri peserta didik dan juga sangat bermakna dalam kehidupan. Untuk lebih meningkatkan makna belajar proses tersebut harus dilandasi oleh kesadaran mendalam yang meliputi kesadaran emosional, intelektual, spiritual, sosial, dan budaya. Proses belajar ditempatkan dalam situasi yang kondusif sehingga mencapai sasaran tujuan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 38-39.

¹⁵⁸ Syafrudin Nurdin & Adrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 91.

b. Guru Sebagai Pendidik

Abin Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Sholeh Hidayat mengemukakan bahwa seorang guru sebagai pendidik berperan sebagai pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma dan pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan, penerus sistem-sistem nilai kepada peserta didik, penerjemah melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya melalui proses interaksinya dengan peserta didik, dan berperan sebagai penyelenggara terciptanya proses edukatif yang bertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada peserta didik serta Allah yang menciptakannya).¹⁵⁹

c. Guru Sebagai Korektor

Sebagai seorang korektor, seorang guru harus mampu membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Semua nilai yang baik harus dipertahankan oleh guru dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Jika guru membiarkannya, berarti seorang guru telah mengabaikan peranannya sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik.¹⁶⁰

d. Guru Sebagai Inspirator

Sebagai seorang inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi oleh anak didik.¹⁶¹

¹⁵⁹ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 12-13.

¹⁶⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 43-

¹⁶¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 44.

e. Guru Sebagai Demonstrator

Dalam peranannya sebagai demonstrator, guru sebaiknya menguasai bahan ajar yang akan dibelajarkannya sepada siswa dan senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga hal ini akan turut menentukan kualitas hasil belajar yang dicapai siswa. Satu hal yang perlu diperhatikan guru bahwa ia harus menjadi seorang pelajar dalam arti guru harus belajar terus-menerus.¹⁶²

f. Guru Sebagai Komunikator

Seorang guru harus siap memberi informasi yang berupa aspek kognitif, afektif maupun keterampilan. Dalam memberikan informasi, seorang guru berarti mengomunikasikan ide, gagasan, nasihat, materi pelajaran, dan sebagainya. Informasi tersebut kemudian diinternalisasi oleh siswa sehingga menjadi kekayaan pembendaharaan ilmunya. Seorang guru juga sebagai narasumber, artinya guru sebagai tempat bertanya bagi siswa. Para siswa pada umumnya lebih mempercayai informasi yang disampaikan guru.¹⁶³

g. Guru Sebagai Pembimbing

Guru merupakan pembimbing tentang pembelajara, sebagai pembimbing karena pengalamannya, pengetahuannya tentang jalan yang sudah pernah dilalui, serta minatnya yang besar dalam pembelajaran, dia menetapkan tujuan dan batas-batas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru menentukan jalan yang harus diikuti, membuat setiap aspek dari pembelajaran lebih bermakna, dan mengevaluasi kemajuan. Dia melakukan semua ini bekerja sama dengan sesama pendidik.¹⁶⁴

h. Guru Sebagai Organisator

Guru sebagai seorang organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender

¹⁶² Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 8.

¹⁶³ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 8.

¹⁶⁴ Syafrudin Nurdin & Adrianto, *Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 97-98.

akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik.¹⁶⁵

i. Guru Sebagai Motivator

Sebagai seorang motivator, guru sebaiknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak didik yang malas belajar dan sebagainya. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri.¹⁶⁶

D. Beberapa Tindakan Disiplin yang Dilakukan oleh Guru Terhadap Siswanya

Syaifur Rahman Affandi, seorang guru SDN Kepatihan dari Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur divonis bersalah dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda Rp. 500.000,00 oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan kepada muridnya dalam persidangan tahun 2010 lalu. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena didasarkan atas perlakuan korban terhadap muridnya yang telah melakukan kekerasan ke sesama temannya hingga bibir temannya berdarah. Dalam pembelaannya terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut bukan atas dasar niat melawan hukum namun semata-mata karena ingin mendidik korban. Beberapa hari sebelum kejadian juga orang tua korban sudah menghadap kepada terdakwa agar terdakwa mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk memberikan sanksi kepada korban apabila melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Dan orang tua korban juga sepakat apabila korban melakukan kesalahan fatal boleh memukul betis bagian atasnya. Orang tua korban meminta terdakwa untuk mendidik anaknya dengan

¹⁶⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 45.

¹⁶⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 45.

sungguh-sungguh karena memang orang tua korban sering mengeluh bahwa korban suka melawan orang tua, tidak mau apabila diperintah dan sudah banyak melakukan kenakalan.¹⁶⁷

Ngatijo Bin Harjodimulyo seorang guru dari Kabupaten Prabumulih dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak. Ngatijo dikenai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 2014. Pada putusan ini Ngatijo dihukum karena telah memukul seorang siswa sehingga mengenai bawah matanya. Namun terdakwa bermaksud hanya ingin memukul bahu kanan siswa tersebut tetapi di luar dugaan siswa tersebut memalingkan wajahnya sehingga mistar kayu mengenai bawah mata siswa tersebut. Dalam hal ini terdakwa menyampaikan bahwa hanya ingin memberikan efek jera kepada siswa yang melakukan kegaduhan sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya, sebelum terdakwa memukul siswa tersebut sudah didahului dengan memberikan peringatan sebanyak 3 kali tetapi siswa tersebut mengabaikan peringatan yang diberikan oleh terdakwa.¹⁶⁸

Hj. Ruslaini binti H. Hasyim seorang guru asal Kabupaten Kayuagung diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hj. Ruslaini dikenai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2015 pukul 07.30. pada putusan ini Hj. Ruslaini dihukum karena telah melakukan pemukulan terhadap siswa yang mengakibatkan luka lecet di ruas jari tangan kanan. Hal ini terjadi karena kuku siswa tersebut terlihat kotor, dalam hal ini perbuatan terdakwa sebagai seorang guru merupakan kewajibannya sebagai seorang pendidik. Dengan tujuan semata-mata hanya ingin membentuk siswa yang memiliki disiplin tinggi dalam rangka mendidik bukan memberikan rasa sakit. Dan juga hanya ingin memberikan efek jera kepada siswanya agar tidak mengulangnya lagi.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor: 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi", <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 25 November 2019 pukul 14.35.

¹⁶⁸ Alfina Ersa Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, 2019, 25-27.

¹⁶⁹ Alfina Ersa Ardiansyah, "Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 2 No. 1, 2019, 28.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN TINDAKAN DISIPLIN BAGI SISWANYA

- A. Perlindungan Hukum Bagi Guru yang Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya Sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya. Semua orang membutuhkan adanya perlindungan hukum, termasuk seorang Guru yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mendidik dan mengajar anak-anak di sekolah. Perlindungan hukum ini merupakan jaminan bagi seorang Guru dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak didiknya di sekolah.

Salah satu tugas yang dimiliki oleh Guru adalah mendisiplinkan siswanya ketika siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Namun, belakangan ini sering terjadi kasus di mana seorang Guru dinyatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan kepada anak didiknya yang berawal dari anak didiknya yang melakukan pelanggaran, kemudian Gurunya memberikan tindakan disiplin. Namun karena dianggap tindakan disiplin tersebut kelewatan kemudian Guru tersebut dilaporkan ke Polisi hingga dinyatakan bersalah di Pengadilan. Padahal Guru tersebut hanya melakukan kewajibannya untuk mendidik agar siswa yang bersangkutan tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal tersebut menunjukkan seperti kurangnya implementasi perlindungan yang dimiliki oleh Guru, dalam hal ini adalah perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum bagi guru dalam Hukum Positif diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. *“Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memebrikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.*
2. *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.*
3. *Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.*

4. *Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.*
5. *Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain”.*¹⁷⁰

Perlindungan bagi guru sebagaimana Pasal di atas juga dikuatkan dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. *“Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
2. *Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:*
 - a. *Hukum*
 - b. *Profesi, dan*
 - c. *Keselamatan dan kesehatan kerja*
3. *Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*¹⁷¹

Dalam hal pemberian tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru kepada siswanya telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. *“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.*
2. *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*
3. *Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.*

¹⁷⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, Pasal 39, ayat (1-5).

¹⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *Guru dan Dosen*, Pasal 40, ayat (1-3).

4. *Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.¹⁷²

Ketiga Pasal di atas memiliki hubungan yang saling terkait. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 memberikan jaminan perlindungan termasuk salah satunya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan salah satu tugas guru tersebut adalah memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya termasuk memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya, seorang guru mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah yang menjadi dasar bahwa guru tidak bisa dengan mudah dinyatakan bersalah dengan tindakan disiplin yang dia berikan kepada siswanya. Yang mana bentuk dari tindakan disiplin itu bisa beragam, ada cuma peringatan, ada juga hukuman yang melibatkan fisik seperti lari keliling lapangan, membersihkan kamar mandi, memotong rambut siswa dan masih banyak lagi.

Dalam hukum pidana Islam Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan kepada semua orang secara umum. Namun, hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar ini yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam.¹⁷³

Abdul Qadir Audah mencontohkannya dengan beberapa hal seperti membunuh, melukai, dan memukul. Dalam contoh memukul Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbuatan memukul merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, dalam upaya mengajar dan mendidik anak dengan pendidikan yang baik pada tabiatnya dituntut adanya pendisiplinan (penghukuman) dan pemukulan. Ketika hukum Islam mengharuskan para pendidik anak-anak untuk mengajar dan mendidik dengan baik,

¹⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *Guru dan Dosen*, Pasal 39, ayat (1-4).

¹⁷³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid I*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 469.

hukum Islam memperkenankan para pendidik tersebut untuk memukul mereka dengan maksud mendidik dan mengajari mereka sebagai bentuk perwujudan atas kewajiban yang dibebankan kepada para pendidik.¹⁷⁴

Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, di mana pembolehan perbuatan yang dilarang itu untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Karena itu, jika ia melakukan perbuatan yang dilarang untuk tujuan-tujuan selain untuk kemaslahatan, perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.¹⁷⁵

Secara lebih spesifik Abdul Qadir Audah mengimplementasikan keadaan diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang itu kepada enam hal yaitu:

والكلام على لاستعمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضى الكلام على :

- (1) الدفاع الشرعى. (2) التأديب. (3) التطيب. (4) ألعاب الفروسية. (5) إهدار الأشخاص.
(6) حقوق الحكام وواجباتهم.

1. Pembelaan yang sah,
2. Pendidikan,
3. Pengobatan,
4. Permainan olahraga,
5. Hapusnya jaminan keselamatan, dan
6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.¹⁷⁶

Menurut penulis, berdasarkan penjabaran di atas hukum pidana Islam sangat menjamin perlindungan hukum bagi Guru dalam hal pemberian sanksi kepada siswanya yang melakukan pelanggaran. Seorang pendidik memiliki hak untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik untuk mendisiplinkan siswanya. Bahkan hukum Islam juga membolehkan memberikan hukuman yang berat seperti memukul jika memang itu

¹⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 470.

¹⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 470.

¹⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 472.

diperlukan demi kemaslahatan. Jika memang Guru melakukan pemberian sanksi demi kemaslahatan tersebut maka Guru tidak dapat dipidana. Abdul Qadir Audah juga mengatakan ada 6 hal dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Penjelasan tersebut merupakan sebuah jaminan perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya. Seorang guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada siswanya ketika siswanya tidak taat dan melakukan pelanggaran. Namun, bukan berarti seorang guru bisa semaunya sendiri dalam memberikan hukuman, hukuman yang diberikan oleh guru haruslah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh siswanya dan semata-mata hanya untuk mendidik siswanya.

Dalam kebanyakan kasus yang sering terjadi, Guru disalahkan jika memberikan tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik. Karena disinilah letak permasalahannya, di mana seorang Guru terkadang sudah tidak memiliki jalan lain selain memberikan siswanya tindakan disiplin berupa hukuman fisik karena dengan peringatan secara lisan siswanya tidak mau mendengarkan, tetapi Guru justru dilaporkan karena tindakan disiplin tersebut dianggap perbuatan kekerasan terhadap anak. Menurut penulis, dibolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang menurut Hukum Pidana Islam dalam hal pendidikan dan pengajaran merupakan jaminan perlindungan hukum bagi Guru dalam memberikan tindakan disiplin kepada siswanya dalam bentuk hukuman fisik. Karena hukuman fisik identik dengan perbuatan yang dilarang seperti melakukan pemukulan terhadap anak. Namun hal tersebut diperbolehkan dalam pendidikan jika memang dalam keadaan darurat dan demi terciptanya kemaslahatan dalam pendidikan.

Dengan begitu, dalam pandangan Hukum Pidana Islam seorang pendidik atau dalam hal ini adalah guru tidak bisa dinyatakan bersalah saat memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya selagi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut benar-benar untuk mendidik dan demi kemaslahatan, karena perbuatan yang dilakukan pendidik untuk mendisiplinkan siswanya mendapat jaminan perlindungan hukum.

Namun bukan berarti Islam membolehkan adanya kekerasan dalam mendidik anak, Islam sangatlah melarang adanya kekerasan dalam kehidupan. Justru sebaliknya, Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang dan kelemahan lembut. Diperbolehkannya Guru memberikan tindakan disiplin yang berupa hukuman fisik hanya boleh dilakukan demi kemaslahatan dan dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain lagi selain memukul untuk pemberian sanksi kepada siswanya. Karena

terkadang dalam keadaan darurat perlu adanya tindakan disiplin berupa hukuman fisik kepada siswa jika siswa tersebut sudah melakukan pelanggaran yang melewati batas, maka demi kemaslahatan siswa tersebut dan orang lain agar tidak mengulangi pelanggaran yang dia lakukan diperbolehkan adanya tindakan disiplin berupa hukuman fisik dalam hal pendidikan (ta'dib). Dan hukuman fisik hanya boleh diberikan jika memang sudah darurat, hukuman fisik bagi siswa bukanlah merupakan sanksi utama bagi siswa.

Dalam Hukum Positif juga terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar hapusnya pertanggungjawaban pidana yang salah satunya adalah karena menjalankan ketentuan undang-undang. Dalam KUHP ketentuan ini terdapat dalam Pasal 50 yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".¹⁷⁷

Menurut penulis, memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswa perlu dilakukan oleh seorang guru sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dipidana ketika melakukan ketentuan undang-undang, maka seorang guru yang memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswanya tidak dapat dipidana dikarenakan guru tersebut juga melakukan ketentuan undang-undang yang tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2008.

Dengan begitu, menurut penulis Pasal 50 ini juga bisa menjadi dasar bagi Guru sebagai jaminan perlindungan hukum bahwa ketika mereka memberikan tindakan disiplin bagi siswanya seorang Guru tidak bisa dengan mudah dikatakan bersalah karena Guru memiliki perlindungan hukum yang kuat. Namun kembali lagi, bahwa bukan berarti dengan begitu guru memiliki kewenangan semauanya sendiri dalam memberikan sanksi kepada siswanya, Guru tetap harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hukuman yang diberikan kepada siswanya harus sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya dan semata-mata hanya untuk mendidik dan bukan untuk balas dendam.

¹⁷⁷ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 50.

B. Batasan-Batasan Guru dalam Memberikan Tindakan Disiplin Bagi Siswanya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Dalam sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Guru memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan profesinya, baik dalam Hukum Positif maupun dalam pandangan Hukum Pidana Islam. Termasuk di dalamnya yang merupakan salah satu tugas seorang Guru adalah memberikan tindakan disiplin atau sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Pasal tersebut berbunyi:

1. *“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.*
2. *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*
3. *Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.*
4. *Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.¹⁷⁸

Namun seorang Guru juga tidak diperbolehkan untuk memberikan sanksi semauanya sendiri, dia tetap harus memperhatikan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya sehingga kadar hukuman yang diberikan oleh Guru pantas dan sesuai untuk pelanggaran yang dilakukan anak didiknya. Selain itu juga, tindakan disiplin yang diberikan semata-mata hanya dengan niat untuk mendidik dan demi kemaslahatan.

Kebanyakan kasus yang terjadi saat ini, seorang Guru yang dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan karena tindakan disiplin yang dia berikan kepada siswanya dalam bentuk hukuman fisik. Hukuman fisik tersebut bentuknya macam-macam, ada yang mencubit siswanya, menyuruh siswanya untuk lari keliling lapangan, dan ada juga yang memukul. Kebanyakan kasus yang terjadi disebabkan karena bentuk hukuman fisik yang berupa pemukulan. Yang kemudian siswa tersebut melaporkannya kepada

¹⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *Guru dan Dosen*, Pasal 39, ayat (1-4).

orang tua dan orang tua merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Guru tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib atas dasar tindakan kekerasan terhadap anak. Yang mana dalam hal ini menurut orang tua telah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Padahal Guru tersebut memberikan tindakan disiplin tentu didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya dan semata-mata hanya untuk mendidik siswanya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya batasan-batasan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Guru khususnya tindakan disiplin dalam bentuk hukuman fisik, sehingga ketika Guru memberikan sanksi kepada anak didiknya yang mengharuskan adanya hukuman fisik dia tidak bisa dilaporkan dan tidak dinyatakan bersalah karena memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Menurut penulis, Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan Guru dalam memberikan tindakan disiplin atau sanksi bagi siswanya yang sudah ada saat ini yaitu Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 belum memberikan batasan yang jelas terkait batas apa yang bisa menjadi dasar bagi Guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya, khususnya dalam pemberian tindakan disiplin berupa hukuman fisik. Sehingga kurangnya kejelasan batasan tersebut menjadikan banyak kasus yang melibatkan Guru di mana Guru dilaporkan oleh wali murid kepada pihak kepolisian karena dianggap telah melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan kepada anaknya, dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian divonis bersalah. Padahal apa yang dilakukan oleh Guru tersebut semata-mata hanya untuk mendidik, memberi pelajaran, dan peringatan bagi anak didiknya yang tidak patuh pada aturan, yang mana aturan yang dilanggar itu bisa merugikan dirinya sendiri dan juga temannya yang lain, sehingga perlu untuk diberikan tindakan disiplin supaya anak didik tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Kurangnya kejelasan batasan tersebut menjadikan Guru khawatir ketika dia memberikan tindakan disiplin pada siswanya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena dianggap melakukan tindakan kekerasan. Tidak hanya itu, yang lebih parah lagi banyaknya kasus di mana seorang Guru dilaporkan karena memberikan tindakan disiplin itu menjadikan siswa tidak takut terhadap tindakan disiplin yang diberikan oleh Gurunya. Sehingga mereka beranggapan jika nanti mereka diberikan sanksi oleh Gurunya nantinya Gurunya akan dilaporkan ke Polisi dengan mudah. Lebihnya lagi,

hal tersebut menjadikan degradasi moral anak di zaman sekarang yang membuat banyak anak berani melawan Gurunya, orang tuanya, dan juga tidak memiliki sopan santun terhadap Guru dan orang tua.

Dalam Hukum Pidana Islam, seorang ayah berhak untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh. Begitu juga bagi guru, kakek, dan orang yang diserahi wasiat apapun materi yang diajarkannya memiliki hak pendidikan atas anak kecil yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam memberikan pendidikan tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mana apabila syarat tersebut dipenuhi maka Guru tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana dalam memberikan hukuman kepada siswanya, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukannya.
2. Pemukulan kepada anak kecil tidak boleh sampai melukainya, tetapi juga disesuaikan dengan keadaan dan usianya.
3. Tidak memukul pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan dan rawan, seperti perut dan kepala.
4. Harus hanya dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan.
5. Harus pantas dianggap sebagai anak-anak.¹⁷⁹

Dalam pendapat lain, Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Awwalad* sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Bafadhol dalam jurnalnya menjelaskan persuaratan dalam memberikan hukuman yang berupa pukulan adalah:

1. Pendidik tidak terburu-buru menggunakan metode pukulan kecuali setelah menggunakan semua metode lembut lain yang mendidik dan membuat jera.
2. Pendidik tidak dibenarkan memukul ketika ia dalam keadaan sangat marah karena memukul dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
3. Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, wajah, dada dan perut.

¹⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518

4. Pukulan pertama untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. Diarahkan pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. Hendaknya pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak yang masih kecil. Sedangkan pada orang dewasa setelah tiga pukulan tidak membuatnya jera, maka boleh ditambah hingga sepuluh kali.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah : “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika mereka telah berusia sepuluh tahun serta pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidurnya.” (HR. Abu Dawud).
6. Jika kesalahan anak itu untuk yang pertama kalinya maka hendaknya ia diberi kesempatan untuk meminta maaf dan bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukannya itu. pendidik mengambil janji dari anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini jauh lebih baik daripada memukul si anak atau mengecamnya di hadapan orang.
7. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada kakak si anak atau temannya. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa dendam atau kebencian di antara mereka.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak juga membuatnya jera, maka ia boleh menambah sehingga anak menjadi baik kembali.¹⁸⁰

Para Imam madzhab memiliki beragam pendapat terkait batasan dalam mendidik anak. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila pemukulan mengakibatkan kerusakan pada tubuh anak atau pada sebagian anggota badannya maka orang yang memukul tidak bertanggung jawab selama pemukulan tersebut pantas dianggap sebagai pendidikan dan masih berada dalam batas-batas yang diperbolehkan. Jika pemukulan tersebut dinggap tidak sebagai pendidikan dan dilakukan dengan keras maka orang yang memukul wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹⁸¹

¹⁸⁰ Ibrahim Bafadhol, “Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, vol 04, Juli 2015, 1119-1120.

¹⁸¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518.

Sementara itu Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa pendidik bertanggung jawab atas kerusakan tubuh si anak dan kerusakan sebagian anggota tubuhnya dalam semua keadaan karena pendidikan adalah hak pendidik bukan kewajiban pendidik. Karena itu pendidik berhak untuk meninggalkannya ataupun melakukannya. Apabila pendidik menggunakan haknya tersebut, maka dia harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya.¹⁸²

Secara pribadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah, kakek, dan orang yang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak atau kerusakan sebagian anggota tubuh anak, sebagaimana seorang suami bertanggung jawab atas istrinya. Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini justru tidak diberlakukan di kalangan madzhabnya. Sebagian fuqoha justru berpendapat bahwa Imam Abu Hanifah mengubah pendapatnya itu. Sementara itu pendapat yang berlaku di kalangan madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad yang mana keduanya berpendapat bahwa ayah, kakek, dan orang yang diserahi wasiat diizinkan untuk melakukan pendidikan. Karenanya, tidak ada tanggung jawab atas akibat perbuatan yang diizinkan.¹⁸³

Imam Abu Hanifah dan para muridnya membedakan pemukulan yang dilakukan oleh guru. Jika guru tidak mendapatkan izin dari orang tua anak atau orang yang diserahi wasiat atasnya untuk memukulnya, maka ia harus bertanggung jawab secara pidana karena dia telah melampaui batas dalam pemukulan yaitu memukul orang yang tidak diizinkan untuk dia pukul. Namun jika guru diizinkan oleh orang tua anak ataupun orang yang diserahi wasiat atasnya untuk memukulnya, ia tidak bertanggung jawab untuk keadaan darurat. Hasil pendapat madzhab Hanafi dan para muridnya ini sejalan dengan pendapat madzhab Maliki dan Hanbali.¹⁸⁴

Sebagian Ulama Hanafiyah membedakan antara pemukulan sebagai pendidikan (*ta'dib*) dan pemukulan sebagai pengajaran (*ta'lim*). Mereka berpendapat bahwa pemukulan sebagai pendidikan adalah hak, sedangkan pemukulan sebagai pengajaran adalah wajib. Pemukulan untuk mendidik terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan

¹⁸² Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 518-519.

¹⁸³ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

¹⁸⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

pemukulan yang pengajaran tidak terikat dengan syarat keselamatan. Perbedaan pemukulan ini hanya terbatas pada pemukulan yang biasa, sedangkan dalam pemukulan yang tidak biasa baik pemukulan sebagai pengajaran maupun sebagai pendidikan wajib mempertanggungjawabkannya.¹⁸⁵

Menurut penulis, dari syarat-syarat dan batas-batas yang telah dikemukakan di atas, penulis lebih condong kepada pendapat yang berlaku di kalangan madzhab Hanafiyah dan Pendapat dari Imam Malik dan Imam Hambali. Bahwa seorang pendidik, baik itu ayah, kakek, maupun Guru yang diberikan wasiat diperkenankan untuk melakukan pendidikan kepada anak didik tersebut. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik dan Imam Hambali bahwa apabila pukulan yang dilakukan pendidik mengakibatkan luka pada tubuh, selagi itu masih dalam hal yang wajar dan pantas dilakukan sebagai pendidikan dan masih dalam batas-batas kewajaran sebagaimana syarat-syarat yang telah dicantumkan di atas seperti disesuaikan dengan keadaan dan usia anak didik tersebut, dan juga tidak memukul pada bagian yang rawan, maka Guru tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tetapi jika Guru atau pendidik tersebut melakukan pukulan tersebut dengan keras, melukai bagian-bagian yang rawan, tidak menyesuaikan dengan usia dan keadaan anak didik, dan bukan semata-mata sebagai pendidikan maka Guru tersebut wajib mempertanggungjawabkannya secara pidana.

Oleh karena itu, menurut penulis seorang anak yang telah didaftarkan ke sekolah oleh orang tuanya dan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, secara tidak langsung orang tua anak tersebut selaku wali murid telah memberikan wasiat untuk memasrahkan anaknya kepada pihak sekolah untuk dididik dengan baik. Sehingga dalam perjalanannya nanti ketika anak tersebut melakukan sebuah pelanggaran di sekolah, seorang Guru diperkenankan untuk memberikan pendisiplinan kepada anak tersebut yang sesuai dengan kadar pelanggaran yang dia lakukan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut mengharuskan adanya hukuman fisik dalam tindakan disiplinya maka Guru tidak bisa dilaporkan kepada pihak Kepolisian apabila terjadi luka pada tubuh si anak selagi pukulan yang diberikan oleh Guru tersebut masih dalam batas kewajaran yang semata-mata hanya untuk mendidik dan bukan balas dendam.

¹⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Qad'I Jilid 1*, (Beirut: Muassasah al-Mursalah; 1992), 519.

Namun, batas kewajaran yang disebutkan di atas juga masih belum menjelaskan secara detail seperti apa batasan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika mengambil sudut pandang dari hukum Islam, penulis mengambil penjelasan dari dua hadits tentang pendidikan yang berkaitan dengan pernahnya Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya ketika tidak mau melaksanakan sholat di usia 10 tahun dan larangan memukul bagian wajah. Hadits yang pertama berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِئُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukul lah mereka karena meninggalkan shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun dan ketika itu pisahkanlah tempat tidur mereka. (Sunan Abū Dāwud, hadis no. 495).”¹⁸⁶

Menurut penulis, perintah memukul anak pada usia 10 tahun di atas merupakan betuk tindakan disiplin yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak mau sholat di usia 10 Tahun. Menurut Jihan Avie Yusrina dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Hadits Nabi tentang Perintah Sholat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam” menyatakan bahwa hukuman pukul yang diberikan kepada anak harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan agar tidak merasa sakit dan tersiksa.¹⁸⁷

Meskipun diperbolehkan memberikan hukuman pukul kepada anak, tetapi orang tua tidak diperkenankan melakukan hukuman tersebut, jika orang tuanya tidak membiasakan sholat kepada anaknya semenjak usia 7 tahun. Seorang anak tidak akan melakukan sholat secara tetap apabila hanya disuruh atau diperintah untuk melakukan sholat. Seorang anak membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan terhadap suatu hal yang membuatnya menjadi terlatih. Meskipun anak telah berusia 10 tahun, tahap-tahap dalam pelatihan dan pembiasaan tetap dilakukan untuk menjaga keajegan anak dalam melaksanakan sholat.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Sholat*, (Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017), 17-18.

¹⁸⁷ Jihan Avie Yusrina, “Studi Analisis Hadist Nabi Tentang Perintah Sholat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2014), 54.

¹⁸⁸ Jihan Avie Yusrina, “Studi Analisis Hadist Nabi Tentang Perintah Sholat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2014), 54-55.

Jihan Avie Yusrina kemudian menjelaskan syarat-syarat dalam penggunaan pukulan dalam pemberian hukuman terhadap yang tidak mau melaksanakan sholat di usia 10 tahun:

1. Pukulan yang dilakukan telah melalui fase-fase yang tepat. Telah ada jarak masa yang cukup bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dan menanamkan kebiasaan sholat pada anak, sebelum berpindah ke hukum pukul pada usia 10 tahun, apabila sang anak membangkang perintah sholat.
2. Pukulan yang disebutkan dalam hadist tersebut merupakan pukulan yang mendidik bukan pukulan yang mengadili. Ia merupakan hak yang terikat dan bukan merupakan sebuah keharusan.
3. Perintah di usia 10 tahun hanyalah sebuah had yang harus ditanggung oleh anak apabila meninggalkan sholat. Maka dari itu, memukulnya dengan pukulan yang wajar saja. Artinya tidak membuat anak menderita dan tidak menyakitkan. Pukulan terhadap anak tersebut tidak boleh dilakukan lebih dari tiga kali dan dilakukan dengan alat pemukul yang kecil, sehingga tidak sampai membawa dampak penderitaan. Dan orang tua seharusnya juga menyadari bahwa diperbolehkannya hukuman fisik di dalam pendidikan hanyalah bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Hukuman jenis ini pun seharusnya menjadi hukuman yang lanka diterapkan pada anak hingga itu menjadi lebih efisien penggunaanya.¹⁸⁹

Hadits pertama di atas menjelaskan tentang perintah bagi orang tua untuk memukul anaknya yang tidak mau sholat di usia 10 tahun. Menurut penulis, pukulan di usia 10 tahun tersebut merupakan perintah dari Rasulullah kepada orang tua sebagai bentuk tindakan disiplin atau hukuman bagi anak dalam mendidik untuk melaksanakan sholat. Namun, diberlakukannya hukuman tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Walaupun Rasulullah pernah memerintahkan untuk memberikan pukulan sebagai hukuman bagi anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun, tetapi Rasulullah juga pernah memberikan larangan untuk tidak boleh memukul pada bagian wajah. Sebagaimana hadits yang berbunyi:

¹⁸⁹ Jihan Avie Yusrina, "Studi Analisis Hadist Nabi Tentang Perintah Sholat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2014), 55-56.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. متفق عليه.

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, Apabila seorang di antara kamu memukul, hindarilah memukul wajah.” (Muttafaq Alaih).¹⁹⁰

Hadist di atas adalah dalil yang tidak membolehkan memukul wajah, baik ketika memberikan hukuman had atau pada hukuman lainnya. Dan tidak boleh mencambuk pada bagian-bagian yang sangat riskan serta bagian-bagian terdekat dengan dzakar, berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ali Radhiyallahu Anhu yang berkata kepada para pemukul (algojo): “Pukullah bagian tubuhnya dengan rata, dan hindari memukul wajah dan bagian-bagian dekat dengan dzakarnya.”¹⁹¹

Larangan memukul pada bagian-bagian tersebut karena bagian itu sangat bahaya untuk dipukul. Namun ulama berbeda pendapat jika mencambuk pada bagian. Sebagaimana ulama berpendapat bagian kepala tidak dicambuk karena berbahaya. Al-Hadawiyah dan lainnya membolehkan mencambuk bagian kepala berdasarkan riwayat Ali yang berkata kepada tukang pukul: “Pukullah kepalanya, karena itu tempat tinggal setan” diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dalam sanadnya ada perawi yang lemah dan terputus.¹⁹²

Dua hadits di atas mencerminkan bahwa dalam mendidik Rasulullah membenarkan adanya pemberian sanksi atau tindakan disiplin terhadap orang yang dididik, bahkan hingga membolehkan adanya hukuman fisik. Namun pemberian tindakan disiplin itu jika memang bentuknya berupa sanksi fisik Rasulullah tetap memberikan batasan bagian mana yang boleh dipukul dan bagian mana yang dilarang. Selain itu sanksi fisik yang diberikan merupakan sanksi fisik untuk mendidik bukan untuk balas dendam. Namun, perintah memukul yang diperintahkan Rasulullah tersebut banyak menuai pro dan kontra, dan banyak orang-orang yang kemudian menganggap

¹⁹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, terjm., dari, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, oleh, Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 398

¹⁹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, terjm., dari, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, oleh, Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 398-399.

¹⁹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, terjm., dari, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, oleh, Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 399.

dengan hadist tersebut ajaran Islam penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang lebih detail terkait perintah Nabi untuk memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun tersebut.

Ferra Dwi Jayanti dalam jurnalnya yang berjudul “Reinterpretasi Hadits Perintah Memukul Anak” mengutip pendapat beberapa ulama terkait makna *daraba* dalam hadits perintah memukul tersebut. Di antaranya *daraba* diartikan memukul secara *ḥaqiqi*, yaitu pukulan fisik. Abu Al-Tayyib dalam kitab *‘Awn al-Ma‘bud Syarḥ Sunan Abi Dawud*, menjelaskan bahwa memukul anak yang meninggalkan salat adalah anjuran Rasulullah karena merupakan titik tolak pertama usia baligh atau usia diwajibkan salat. *Abu al-Tayyib* menjelaskan bahwa ahli fiqh dari murid-murid al-Syafi‘i beralasan dengan Hadits ini ketika mewajibkan pembunuhan jika meninggalkan salat setelah baligh. Ahli Fiqih tersebut berkata:¹⁹³

“Jika seorang anak berhak menerima pukulan, sedangkan dia belum baligh, maka sangat masuk akal jika telah baligh dia berhak menerima hukuman yang lebih keras daripada pukulan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa tidak ada yang lebih keras setelah pemukulan daripada pembunuhan.”

Daraba yang bermakna memukul yang dijelaskan oleh murid-murid al-Syafi‘i tersebut senada dengan penjelasan al-Syafi‘i dalam menafsirkan kata *daraba* bermakna memukul dalam surat al-Nisa ayat 34 tentang nusyuz. Menurut al-Syafi‘i pemukulan hanya boleh dilakukan apabila perbuatan nusyuz tampak jelas dalam ucapan dan tindakan. Selain itu menurut al-Zamakhshari pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghayr mubarrih*), yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.¹⁹⁴

Dipihak lain menurut Muḥammad ‘Abduh, pukulan yang dipahami sebenarnya bukanlah pukulan secara harfiah, tetapi cenderung bermakna metafora (*majāzī*), yaitu mendidik atau memberi pelajaran.⁴⁸ Pendapat ‘Abduh tersebut didasarkan pada suatu Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi melarang untuk memukul,

¹⁹³ Ferra Dwi Jayanti, “Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak”, *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 17-18.

¹⁹⁴ Ferra Dwi Jayanti, “Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak”, *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 18.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَقَالَ بِمِ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ أَمْرَاتَهُ ضَرْبَ الْفَخْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوَهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Ali ibn 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyām dari ayahnya dari Abdullah ibn Zam'ah dia berkata: Nabi melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maksudnya mengejek orang lain). Beliau juga bersabda, "Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk istrinya." Al-Tsawri, Wuhyab dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam yaitu, "Sebagaimana mencambuk budak" (H.R. al-Bukhari.)¹⁹⁵

Hadits Nabi tersebut dikemukakan oleh Rasyid Riḍa sebagai penolakannya terhadap anggapan orang yang mengklaim bahwa Islam menindas kaum perempuan karena ada perintah pemukulan. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil. Pendapat Rasyid Riḍa sejalan dengan Muḥammad 'Abduh dalam menghadapi istri yang nusyuz. Baik Muḥammad 'Abduh maupun Rasyid Riḍa tidak membolehkan seorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, termasuk memukulnya jika ia nusyuz. Tindakan semacam itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat al-Qur'an yang mengharuskan laki-laki berbuat baik kepada perempuan. Walaupun suami tidak bisa hidup bersama istrinya, bukan dengan menceraikannya secara kasar, tetapi harus melakukannya secara baik-baik.¹⁹⁶

Namun demikian, lanjut Rasyid Riḍa, meskipun pemukulan adalah suatu alternatif yang paling tidak disukai, akan tetapi masih tetap berlaku dalam kehidupan rumah tangga atau setidaknya masih dipergunakan secara umum untuk mendidik, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹⁷

Pemaparan oleh beberapa ulama di atas menurut Ferra Dwi Jayanti menunjukkan bahwa kata *daraba* mempunyai dua bentuk makna, yaitu bermakna haqiqi dan majazi. Ulama yang membawa *daraba* kepada makna majazi memberikan pemahaman yang tidak tergesa-gesa bahwa Hadits perintah memukul dapat di-ta'wil

¹⁹⁵ Ferra Dwi Jayanti, "Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak", *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 18-19.

¹⁹⁶ Ferra Dwi Jayanti, "Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak", *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 19.

¹⁹⁷ Ferra Dwi Jayanti, "Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak", *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 19.

dengan makna yang lebih sesuai karena jika diberi makna secara haqiqi akan bertentangan dengan sifat Rasulullah yang tidak mengajarkan kekerasan dalam pendidikan.¹⁹⁸

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas yang bersumber dari hadits Nabi tentang mendidik anak, bahwa dalam mendidik anak Rasulullah juga memerintahkan untuk memberikan tindakan disiplin atau sanksi bagi anak jika anak tersebut tidak mau melaksanakan kewajibannya. Bahkan Rasulullah juga memerintahkan untuk memberikan hukuman fisik seperti memukul anak jika memang anak tersebut sudah melewati batas. Sehingga dalam Hukum Pidana Islam pemukulan terhadap anak dalam hal mendidik itu dibolehkan selagi memang semata-mata untuk pendidikan dan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan.

Namun perlu diingat selalu bahwa tindakan disiplin berupa hukuman fisik tersebut bukanlah opsi utama dalam pemberian tindakan disiplin. Hukuman fisik hanya diperbolehkan jika memang tidak ada cara lain lagi dalam mendisiplinkan anak didik dan benar-benar hanya dengan hukuman fisik jalan satu-satunya. Karena jika hukuman fisik menjadi opsi utama, nantinya akan muncul pandangan bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan, pemaksaan, dan tidak memiliki kelemahan lembut. Padahal sebaliknya, Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang, kelemahan lembut dan tidak membenarkan kekerasan terhadap sesama. Yang perlu diperhatikan disini adalah tindakan disiplin berupa hukuman fisik ini bukanlah tindakan kekerasan melainkan sebuah pendidikan sebagai pelajaran bagi siswa yang melanggar aturan.

Oleh karena pemaparan-pemaparan di atas, penulis merumuskan batasan-batasan dalam pemberian tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru khususnya dalam bentuk hukuman fisik sebagai berikut:

1. Hukuman fisik yang diberikan telah didahului dengan peringatan dan teguran dari Guru kepada muridnya, jika sudah berkali-kali diperingatkan paling sedikit tiga kali secara lisan, namun siswa yang bersangkutan meremehkan peringatan tersebut, baru Guru diperbolehkan memberikan hukuman fisik.

¹⁹⁸ Ferra Dwi Jayanti, "Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak", *Refleksi*, vol. 15, April 2016, 19.

2. Hukuman fisik hanya boleh diberikan kepada anak yang sudah berada di usia 10 tahun ke atas. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang memerintahkan memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun.
3. Pemberian hukuman fisik harus disesuaikan dengan usia dan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Artinya seorang Guru tidak boleh memberikan hukuman fisik yang setara untuk anak SMA kepada anak SMP.
4. Hukuman fisik yang berupa pukulan tidak diperkenankan mengenai bagian-bagian anggota tubuh yang rawan. Yaitu: Kepala, wajah, perut, dada. Jika Guru melakukan pemukulan di bagian rawan tersebut dan menimbulkan luka maka Guru dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
5. Hukuman fisik yang diberikan haruslah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyakitkan, dan bukan hukuman balas dendam.

Dengan adanya batasan tindakan disiplin berupa hukuman fisik di atas, bukan berarti kemudian Guru menjadikannya sebagai hukuman utama. Adanya batasan tersebut hanyalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi Guru jika memang dalam mendisiplinkan siswanya memerlukan tindakan disiplin yang mengharuskan adanya hukuman fisik. Hukuman fisik tersebut diperlukan karena memang dianggap hanya hukuman fisik satu-satunya pilihan terakhir hukuman yang bisa menyadarkan siswa yang telah melakukan pelanggaran setelah peringatan dan nasehat yang diberikan Guru diabaikan.

Menurut penulis, selain perlunya batasan-batasan di atas, perlu juga adanya kesadaran dari wali murid untuk tidak selalu membela anaknya yang diberikan sanksi oleh Guru dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Guru kepada anaknya adalah kekerasan. Kebanyakan kasus yang terjadi sekarang adalah orang tua selaku wali murid ketika mendengar bahwa anaknya dihukum di sekolah oleh gurunya langsung menganggap bahwa anaknya tidak salah dan perbuatan Guru tersebut adalah sebuah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari orang tua selaku wali murid untuk tidak selalu memanjakan anaknya dengan selalu membelanya. Orang tua perlu terlebih dahulu untuk mengklarifikasi kepada pihak sekolah kenapa anaknya bisa mendapatkan tindakan disiplin. Sehingga orang tua tidak hanya mendengar dari cerita anak tetapi juga mendengarkan penjelasan dari Gurunya. Sehingga jika memang tindakan pemberian disiplin oleh Guru kepada muridnya tersebut memang seharusnya diperlukan dan dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya tersebut,

orang tua seharusnya memberikan ucapan terimakasih kepada Guru karena atas tindakan disiplin yang dia berikan berarti anaknya telah diperhatikan dan diingatkan supaya tidak kembali melakukan pelanggaran.

Menurut penulis hal tersebut sangat diperlukan supaya anak-anaknya tidak menjadi orang-orang yang lemah dan manja. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menurut penulis, kata *dzurriyatan dhi'afan* yang berarti keturunan yang lemah dalam ayat di atas adalah bentuk dari orang tua yang tidak mempersiapkan anak keturunannya untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Salah satu cara untuk memiliki keturunan yang kuat adalah dengan mempersiapkan dan melatih anak-anaknya untuk siap menghadapi rintangan kehidupan di masa depan. Dengan begitu, anak keturunan kita tidak akan menjadi keturunan yang lemah.

Salah satu caranya adalah dengan tidak memanjakannya sejak kecil, melatih dan mengajarnya untuk mau menghormati dan menghargai Guru, tidak selalu menganggap bahwa apa yang dianggap anak adalah benar, bahkan menganggap bahwa tindakan disiplin yang diberikan oleh Guru adalah salah. Itulah perlunya adanya klarifikasi yang dilakukan orang tua kepada Guru ketika anaknya pulang dan melaporkan bahwa dia telah dihukum oleh Gurunya. Dengan klarifikasi tersebut orang tua akan lebih tau sebenarnya yang dilakukan oleh anaknya salah atau benar. Sehingga, jika memang anaknya melakukan pelanggaran orang tua seharusnya berterimakasih karena telah mengingatkan anaknya yang salah. Dan juga orang tua nantinya juga akan terus mengawasi atas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anaknya agar tidak terulang kembali. Dengan demikian, orang tua melatih anaknya untuk tidak manja yang menganggap bahwa semua yang dilakukannya adalah benar, namun orang tua harus bekerja sama dengan Guru untuk mendidik anak, memberinya pelajaran, dan memberikan peringatan jika memang anaknya melakukan pelanggaran. Apabila hal

tersebut bisa terwujud, maka nantinya tidak akan tercipta anak keturunan yang lemah, tetapi akan membentuk anak keturunan yang kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perlindungan Hukum bagi Guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan juga dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Guru telah sejalan dengan pandangan Hukum Pidana Islam. Dalam Undang-Undang tersebut Perlindungan Hukum bagi Guru sudah terjamin dengan baik. Begitu juga dalam Hukum Pidana Islam yang membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam 6 hal yang salah satunya adalah dalam hal pendidikan dan pengajaran. Artinya dalam pendidikan dan pengajaran Hukum Pidana Islam membolehkan jika sudah dalam keadaan darurat dan demi kemaslahatan seorang pendidik harus memberikan tindakan disiplin terhadap siswanya. Dan bentuk dari tindakan disiplin itu juga bermacam-macam, ada yang berupa nasihat, peringatan maupun tindakan disiplin berupa hukuman fisik. Selain itu juga, menurut penulis Pasal 50 KUHP juga bisa menjadi dasar Perlindungan Hukum bagi Guru di mana ketika seseorang melaksanakan ketentuan Undang-undang. Maka Guru yang memberikan tindakan disiplin kepada siswanya itu juga melaksanakan ketentuan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Sehingga Guru tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Sementara itu, batasan-batasan yang dijadikan dasar oleh Guru dalam memberikan tindakan disiplin belum dijelaskan lebih rinci di dalam Undang-undang. Sehingga menyebabkan banyak terjadinya kasus seorang Guru dilaporkan dan divonis bersalah ketika memberikan tindakan disiplin bagi siswanya, khususnya yang berupa hukuman fisik. Maka dari itu penulis merumuskan batasan-batasan tindakan disiplin bagi siswa khususnya dalam bentuk hukuman fisik sebagai berikut: 1) Hukuman fisik yang diberikan telah didahului dengan peringatan dan teguran dari Guru kepada muridnya, jika sudah berkali-kali diperingatkan paling sedikit tiga kali secara lisan, namun siswa yang bersangkutan meremehkan peringatan tersebut, baru Guru diperbolehkan memberikan hukuman fisik. 2) Hukuman fisik hanya boleh diberikan kepada anak yang sudah berada di usia 10 tahun ke atas. Hal ini berdasarkan hadits

Nabi yang memerintahkan memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun. 3) Pemberian hukuman fisik harus disesuaikan dengan usia dan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Artinya seorang Guru tidak boleh memberikan hukuman fisik yang setara untuk anak SMA kepada anak SMP. 4) Hukuman fisik yang berupa pukulan tidak diperkenankan mengenai bagian-bagian anggota tubuh yang rawan. Yaitu: Kepala, wajah, perut, dada. Jika Guru melakukan pemukulan di bagian rawan tersebut dan menimbulkan luka maka Guru dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. 5) Hukuman fisik yang diberikan haruslah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyakitkan, dan bukan hukuman balas dendam.

B. Saran

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya Perlindungan Hukum yang kuat bagi Guru dalam hal pemberian tindakan disiplin terhadap siswanya. Terlebih penulis berharap bahwa Pemerintah lebih memberikan kejelasan terkait batasan-batasan tindakan disiplin yang bisa dilakukan oleh Guru dalam memberikan tindakan disiplin bagi siswanya dalam Undang-Undang.

Dalam perumusan batasan tindakan disiplin tersebut Pemerintah bisa mengkorelasikannya dengan sudut pandang Hukum Islam terkait hal tersebut. Sehingga kedepannya nanti diharapkan akan berkurang kasus-kasus yang membuat Guru dinyatakan bersalah dalam memberikan tindakan disiplin terhadap siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ardiansyah, Alfina Ersa. “Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan”, *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2, 2019.
- Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I Jilid 1*, Beirut: Muassasah al-Mursalah, 1992.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Haikal, Mirza. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya”, *Skripsi UNNES*. Semarang: 2017.
- Hamzah, Andi, KUHP&KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa & Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Imron, Ali. *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jayanti, Ferra Dwi. “Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak”, *Refleksi*, vol. 15, April 2016.
- Maksum, Ali, *Sosiologi Pendidikan*, Malang: Madani, 2016.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Masyhar, Ali. “Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MHMP PKn Kabupaten Rembang)”, *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, Vol. 01, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Nurdin Syafrudin And Adrianto. *Profesi Keguruan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”, *Jurnal Gorontalo Law review*, Vol. 1, 2018.
- Roqib, Abdul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : (106/Pid.Sus/2015/PN.Pso)”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2019.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shan’ani (ash), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, terjm., dari, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, oleh, Ali Nur Medan, Darwis, Ghana’im, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Suratman, and Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Somad, Abdul, *99 Tanya Jawab Seputar Sholat*, Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*.
- Widnyana, I Made. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.
- Yusrina, Jihan Avie. “Studi Analisis Hadist Nabi Tentang Perintah Sholat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang: Semarang, 2014.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Muhammad Syah Ali Ainur Riza
Tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 20 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sindoro VI No. 6 RT06/06 Kel. Bandarjo Kec.
Ungaran Barat Kab. Semarang
Nomor HP : 085875743087
Email : syahalimuhammad@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SDN Jatingaleh 04 Semarang (Lulus tahun 2010)
2. SMP IP Assalamah Ungaran (Lulus tahun 2013)
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal (Lulus Tahun 2016)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan non-formal

1. Pondok Pesantren Pabelan Muntilan Magelang (2010-2011)
2. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal (2013-2016)
3. Madrasah Diniyah Islamiyah Ponpes Ma'hadut Tholabah (Lulus Tahun 2016)